

**ANALISIS TINDAK PIDANA SANTET PADA PASAL 252  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Program Studi Strata Satu (S1)  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Disusun Oleh :

**Muhammad Noval Alfarisi**

**NIM. 2002026079**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang 50185

Telp. 024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Noval Al-farisi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Noval Al-farisi  
NIM : 2002026079  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menyatakan Memiliki Kekeuatan Gaib (Santet) Pada Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqasah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 3 Oktober 2024

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H Mohammad Solek, MA  
NIP. 196603181993031004

David Wildan, M.HI  
NIP. 198912242019031012

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang  
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Noval Al-Farisi  
NIM : 2002026079  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Studi Normatif Tindak Pidana Santet Pada Pasal 252 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Perspektif Hukum Pidana Islam

Telah di-*munawar*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 8 November 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata I (S.I) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 23 November 2024

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Ismail Marzuki MA, Hk

NIP. 198308092015031002

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag, MH

NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, MA

NIP. 196603181993031004

David Wildan M.HI

NIP. 198912242019031012

Penguji II

Eka Ristianawati, M.H.I.

NIP. 199102062019032016

Pembimbing II

David Wildan, M.HI

NIP. 198912242019031012

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ  
بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar”  
(QS An-nisa ayat : 48)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Kementrian Agama Republic Indonesia <https://quran.kemenag.go.id>

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, penulis persembahkan untuk diri sendiri karena masih mau berjuang dan menuntaskan karya akhir di bangku perkuliahan.
2. Orang tua tercinta, Ibu Haryani dan Bapak Khasbullah yang sangat tulus mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan support dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta memberikan motivasi dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
3. Dosen Pembimbing I Bapak Drs, H. Mohammad Solek, M.A. dan Dosen Pembimbing II Bapak David Wildan M.HI yang selalu sabar, bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, Seluruh kawan-kawan Angkringan Pojok, dan kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Noval Al-farisi

NIM : 2002026079

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menyatakan Memiliki Kekuatan Gaib  
(*Santet*) Pada Pasal 252 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(Studi Kasus Putusan Nomor:399/Pid.B/2021/PN Blt)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Skripsi ini juga tidak mengandung pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Oktober 2024



Munawwid Noval Al-farisi

## PEDOMAN TRANSLITASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### I. Kosonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	đ	de
ط	Tha	ţ	te
ظ	Zha	z	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	W	w
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Ta’marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-aulya'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### III. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

### IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'U'iddat</i>

## V. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديية المجتهد	Ditulis	<i>Bidayatul Mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>Sadd Adz Dzariah</i>

## VII. Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti

judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan

## ABSTRAK

Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk konstruksi ketentuan hukum mengenai kriminalisasi santet serta mengkaji perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dalam hal ketentuan hukumnya. Karena belum adanya sanksi atau hukuman yang jelas terhadap tindak pidana santet. Ketiadaan hukuman yang jelas menjadi faktor utama bagi timbulnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam banyak kasus santet yang sering terjadi dilingkungan masyarakat kita. Demi menjaga agar tidak terjadi kasus dukun santet terus-menerus, maka perlunya pasal yang khusus berkaitan dengan tindak pidana santet.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian bersifat kualitatif jenisnya normatif dengan pendekatan doktrinal atau jenis penelitian hukum normatif dengan data bersumber dari kepustakaan atau *library research*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Hasil penelitian mengenai tindak pidana santet. Dalam hal ini memfokuskan pada KUHP baru Pasal 252 bahwasannya apabila ada seorang dukun yang menawarkan memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana, maka dalam hal ini dapat dikonkretkan yaitu pengakuan dukun yang terbukti melakukan perbuatan yang dapat diproses secara hukum jadi tidak memfokuskan pada perbuatan ghoibnya Sedangkan, dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku santet ditentukan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 102) yang menyatakan bahwa pelaku santet ialah kafir. Dikarenakan dalah nash tidak diperinci secara jelas, maka para fuqaha pun menentukan sanksi santet ini berdasarkan pandangannya masing-masing, yang kebanyakan dari para fuqaha menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku santet ialah dihukum mati atau *ta'zir*

**Kata kunci:** Santet, KUHP, Hukum Pidana Islam

## **ABSTRACT**

*The main problem of this research is to find out the form of construction of legal provisions regarding the criminalization of black magic and to examine the perspective of Islamic criminal law and positive law in terms of legal provisions. Because there are no clear sanctions or punishments for the crime of black magic. The absence of clear punishment is a criminogenic factor for the emergence of vigilantism by the community in many cases of witchcraft that often occur in our society. In order to ensure that there are no continuing cases of witchcraft, there is a need for special articles relating to the criminal act of witchcraft.*

*This type of research includes qualitative research, the normative type with a doctrinal approach or the normative legal research type with data sourced from literature or library research. The data sources in this research are Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code,*

*The results of research regarding the criminalization of criminal acts of witchcraft. In this case, the focus is on the new Criminal Code, Article 252, which states that if a shaman offers to provide assistance services to another person, because his actions can cause illness, death or mental or physical suffering, a person is punished, then in this case it can be concretized, namely the shaman's confession is proven. commit acts that can be processed legally so do not focus on the supernatural act. Meanwhile, in Islamic criminal law, sanctions for perpetrators of black magic are specified in Q.S. Al-Baqarah (2): 102) which states that the perpetrators of black magic are infidels. Because the texts are not clearly detailed, the fuqaha also determine the sanctions for black magic based on their respective views, most of the fuqaha state that the punishment for perpetrators of black magic is death or ta'zir.*

**Keywords:** *Witchcraft, Criminal Code, Islamic Criminal Law*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Tindak Pidana Santet Pada Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Perspektif Hukum Pidana Islam”

Skripsi ini merupakan karya terakhir penulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat berperan penting. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Khasbullah dan Haryani, yang tanpa henti memberikan dukungan dan doa yang mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
2. Drs. H. Mohammad Solek, MA. selaku Dosen Pembimbing I, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan, nasehat serta selalu mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Pak David Wildan, M.HI selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah mendukung dan membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan motivasi dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Wali Dosen sekaligus Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah mendukung dan semangat yang beliau berikan, yang menjadi penguat disaat penulis menghadapi kesulitan.
5. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo, terima kasih atas semua jasa yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberkahi dan menjadikan pengabdian mereka sebagai pahala yang mengalir di dunia dan akhirat.
7. Seluruh sahabat dan teman penulis Rifaldi Dias , Nahdudin, M Zulfikar , Nashrul Akhmal dan Teman-teman penulis lainnya yang telah memberikan support, berbagi pandangan, dan berbagi rasa agar penulis senantiasa semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

9. Terakhir teruntuk diri sendiri, yang telah mampu untuk selalu berpikir positif ketika keadaan sempit tidak berpihak, selalu berusaha kuat ketika menghadapi keadaan kesulitan, dan selalu berusaha percaya akan kemampuan diri sendiri, hingga akhirnya penulis berhasil sampai di titik ini.

Meskipun ucapan terima kasih tidak dapat menggantikan semua bantuan yang diterima, penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa karya ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana Islam serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua.

Semarang, 20 Oktober 2024

**Muhammad Noval Al-farisi**

NIM.2002026079

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Tinjauan Pusataka .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Kepenulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>2</b>
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Santet Pada Pasal 252 Tentang KUHP .....	26
B. Pengaturan Tindak Pidana Santet Atau Sihir Dalam Hukum Pidana Islam.....	41

<b>BAB III : LANDASAN FILOSOFIS LANDASAN</b>	
<b>SOSIOLOGIS DAN YURIDIS TINDAK PIDANA SANTET</b>	
<b>DALAM PASAL 252 UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG</b>	
<b>KUHP .....</b>	<b>64</b>
A. Landasan Filosofis .....	64
B. Landasan Sosiologis.....	66
C. Landasan Yuridis .....	70
<b>BAB IV : ANALISIS KETENTUAN PENGGUNAAN</b>	
<b>PASAL 252 UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP</b>	
<b>TERHADAP TINDAK PIDANA MENYATAKAN DAN</b>	
<b>MENAWARKAN MEMILKI KEKUATAN GAIB</b>	
<b>(SANTET) DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
<b>.....</b>	<b>93</b>
A. Analisis Ketentuan Penggunaan Pasal 252 KUHP	
Terhadap Tindak Pidana Santet.....	93
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak	
Pidana Sihir Atau Santet .....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>125</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>126</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam dengan segala jenis perbedaan adat istiadat, keyakinan dan kebiasaan disetiap daerahnya. Kehidupan spiritual di Indonesia sangat kental, dan memiliki agama yang merupakan sumber moral dan spiritual yang dianggap sebagai bagian dari tradisi yang tidak pernah ditinggalkan. Kondisi nilai spiritual yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan dan roh-roh yang hidup disekitar manusia sudah tidak jarang ditemui disetiap daerah dengan ciri khas budayanya masing-masing. Kepercayaan tersebut tidak jarang orang-orang di beberapa daerah memiliki kepercayaan atau bahkan kemampuan untuk melihat hal-hal yang bersifat gaib atau mempelajari ilmu sihir, demi kepentingannya masing.<sup>2</sup>

Semua sihir bersifat negatif dan biasanya digunakan untuk menyakiti orang lain. Di Indonesia, selain itu ilmu gaib dikenal dengan berbagai istilah, salah satunya dikenal dengan ilmu hitam. *Santet* digunakan untuk memuaskan hasrat seseorang akan kepuasan pribadi, yang disertai dengan perasaan iri dan dengki. Di Indonesia, ilmu hitam umumnya diyakini sebagai tindakan menyakiti seseorang melalui ilmu gaib. Kerusakan akibat ilmu hitam terlihat secara langsung dan jelas pada korban ilmu hitam, namun sulit dijelaskan secara medis. Dalam berbagai kasus yang biasa terjadi pada korban ilmu

---

<sup>2</sup> I Gusti Agung Gede Asmara Putra Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 2 Tahun 2020 *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. 74

hitam, rasa sakit terjadi karena adanya benda asing pada tubuh korban ilmu hitam. Namun, asal muasal benda asing tersebut tidak dapat dijelaskan secara medis. Benda asing tersebut bisa berupa paku, besi, jarum, rambut, atau benda tajam lainnya. Dalam kasus yang lebih ekstrim, tindakan ilmu hitam tidak hanya dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental jangka panjang pada manusia, tetapi juga mengakibatkan kematian korbannya.<sup>3</sup>

*Santet* ataupun Ilmu sihir juga dapat diartikan sebagai “*pengetahuan spiritual tentang perbuatan setan yang merugikan manusia*” atau bisa disebut juga, sesuatu bidang ilmu gaib yang mencari pertolongan setan, jin dan roh disebut ilmu sihir atau pengabdian kepada iblis, yang mengacu pada bidang dan sarana. Pengetahuan magis yang berkaitan dengan setan dan roh, seperti sihir dan pemujaan setan. Kedua pernyataan di atas sama-sama merujuk pada setan. Setan identik dengan kejahatan dan keburukan dalam agama, mulai dari kepribadiannya, perbuatannya, dan perbuatannya. Penggunaan istilah “ilmu hitam” sangat bervariasi tergantung wilayah Indonesia. Misalnya saja istilah ilmu hitam yang biasa dikenal dengan sebutan “*purun*” di wilayah Kalimantan Barat, “*teluh*” di Jawa Barat, “*tenung*” di Jawa Tengah, dan “*doti*” di Sulawesi Selatan.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, hukum perlu dikaji dan ditelaah kembali untuk menemukan sekaligus menjawab permasalahan permasalahan yang sedang marak-maraknya

---

<sup>3</sup> Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim *Barakatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan*

*Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 27

<sup>4</sup> Reski Anwar, “*Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana: Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Islamitsch Familierecht Journal, Vol.). 32, No. 1, (Juni 2021), 2-3.

dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya. Adanya perbedaan terhadap ragam budaya, keyakinan dan adat istiadat ini tentunya merupakan hal yang sudah tidak asing terdengar di telinga kita khususnya kehidupan spiritual atau mistis yang sampai sekarang.<sup>5</sup>

*Santet* dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi<sup>6</sup>. Masalah kriminalisasi ini sangat erat kaitannya dengan *Criminal Policy* atau Kebijakan Pidana. Kebijakan pidana adalah upaya yang logis dari masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana melalui penindakan dan pencegahan. Seiring berjalannya waktu, peraturan pidana harus diubah sebagai kebijakan pidana, atau politik pidana.<sup>7</sup>

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia adalah dengan mengukuhkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 252

(1) *Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit,*

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010). 20

<sup>6</sup> Rachmad Alif Al Buchori Ali Dkk *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet* Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021. 444

<sup>7</sup> Teguh Prastyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. 20

*kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu 200 juta.*

*(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), yaitu 1 tahun 8 bulan<sup>8</sup>.*

Oleh karena itu setelah disahkannya pasal 252 tentang tindak pidana dukun santet oleh Presiden Joko Widodo yang telah resmi menandatangani KUHP usai rancangannya disahkan oleh DPR RI. Berdasarkan salinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Presiden Jokowi menandatangani undang-undang ini pada 2 Januari 2023.<sup>9</sup>

Jika dicermati pemaknaan dari kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 KUHP terbaru tersebut, delik santet bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan. melalui rekaman ataupun adanya saksi yang menyaksikan pernyataan seseorang tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 252 ayat (1 dan 2). 81

<sup>9</sup> Tim Redaksi, CNBC Indonesia *Jokowi Sahkan KUHP yang Baru Jadi UU, Ada 37 Bab & 624 Pasal* [https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103100247-4-402317/jokowi-sahkan-kuhp-yang-baru-jadi-uu-ada-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103100247-4-402317/jokowi-sahkan-kuhp-yang-baru-jadi-uu-ada)

<sup>10</sup> Dr .H KMS Herman S.H M.H MSi *Pembaruan Hukum Pidana* (Cv Ananta Vidya 2024). 42

Sejak dulu hingga sekarang permasalahan santet ini masih ada di kehidupan masyarakat kita dan justru mengakibatkan masyarakat main hakim sendiri tanpa didasari bukti yang jelas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Hingga di era modern sekarang ini, masyarakat masih memperbincangkan santet dan kenyataannya hingga kini masih saja terjadi. Memang seharusnya ada hukum yang mengikat dan mengatur tentang praktik santet ini, untuk memutus rantai timbulnya korban jiwa baik korban yang terkena santet ataupun adanya tuduhan-tuduhan melakukan praktik santet yang nantinya berakibat main hakim sendiri, penipuan, pencabulan sampai pembunuhan.

*Santet* dalam Islam dikenal dengan istilah sihir sedangkan pengertian sihir sendiri yaitu: As-sahir (السَّاحِر) adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk melakukan tipu daya. As-sahir dapat dimaknai sebagai sihir atau di Indonesia dikenal sebagai santet, Santet dalam Islam dikenal dengan istilah sihir sedangkan pengertian sihir sendiri yaitu Sihir adalah sesuatu yang dikerjakan oleh tukang sihir dari tipu daya (Jin) dan perkara tahayul, dengan cara itu bisa menyebabkan kekhawatiran bagi seseorang yang kena sihir (korban) mengalami cacat seperti apa yang diperkirakan (disugestikan) oleh perbuatan penyihir dengan cara memvisualkan seorang yang dituju dengan media air.<sup>11</sup>

Dan adapun dasar hukum yang menunjukkan landasan hukum sihir menurut perspektif hukum islam yang terdapat dalam alqur'an surah al-baqarah ayat 102 sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Al-Fara'i, *Fathul Qodir juz 1, Darul Ma'rifat*, Beirut Libanon. 240

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ  
 وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ  
 الْمَلَائِكَةِ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا  
 إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ  
 وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا  
 يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
 خَلَقٍ ۖ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan*

*mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu”.(QS Al-Baqarah :102)<sup>12</sup>*

Dalam ayat di atas menjelaskan bagaimana syaitan-syaitan lah yang mengajari manusia untuk belajar sihir dengan tujuan untuk merusak rumah tangga orang lain dan mencelekakan orang lain ,dan allah tidak akan menolong orang-orang yang menggunakan ataupun mempelajari sihir yang merupakan perbuatan orang-orang kafir yang besekutu dengan syaitan yang termasuk dalam perbuatan syirik.<sup>13</sup>

Di dalam ayat lain pun dijelaskan mengenai dosa berbuat syirik yang berkaitan tentang sihir yaitu quran surat an-nisa ayat 48 sebagai berikut

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia sudah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa : 48)<sup>14</sup>*

Yang dimaksud dari ayat di atas, perbuatan syirik atau menyekutukan merupakan dosa yang sangat besar dan tidak bisa di ampuni allah SWT dan mayoritas ulama berpendapat

---

<sup>12</sup> Departemen Kementrian Agama Republic Indonesia  
<https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>13</sup> Numaningsih Nawawi *Landasan Perdukunan Menurut Perspektif Hukum Islam* (Putaka Almaida Makasar 2017). 161

<sup>14</sup> Departemen Kementrian Agama Republic Indonesia  
<https://quran.kemenag.go.id/>

bahwa belajar atau mengajarkan sihir hukumnya haram. Alasannya karena Al-Quran telah mengecamnya dan menjelaskan bahwa sihir adalah kafir.<sup>15</sup>

Di riwayatkan dari Aisyah rosulullah pernah di sihir oleh seseorang yang bernama Labid Bin Al-A'asham sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مُيَمَّرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَتْ

سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ  
لَهُ لَيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يُحْيِيهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ  
أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنُّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ  
أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَا أَحَدُهُمَا عِنْدَ  
رَأْسِي وَالْآخَرَ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ  
فَقَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ  
شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجَفِّ طَلَعِ نَخْلَةَ ذَكَرٍ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ  
قَالَ فِي بَيْتِ دَرَوَانَ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ  
مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَاءِ أَوْ  
كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا

<sup>15</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet I, (Jakarta: Hamzah, 2013). 4.

اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللَّهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ  
شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ<sup>16</sup>

“ Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib]; Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] dari [Hisyam] dari [Bapaknya] dari [Aisyah] ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, pernah disihir oleh seseorang dari bani Zuraiq yang bernama Labid bin al-Asham, sampai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada disisiku, akan tetapi beliau terus berdoa dan berdoa, kemudian beliau bersabda, Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepada-Nya tentangnya(sihir)? Ada dua orang yang mendatangiku, satu diantaranya duduk didekat kepalaku dan yang satunya lagi berada didekat kakiku. Lalu salah seorang diantara keduanya berkata kepada temannya,Sakit apa orang ini?Disihir, sahut temannya. Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Labid bin al-Asham. Dalam bentuk apa sihir itu? Dia menjawab, Pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir, dan kulit mayang kurma jantan. Lalu, dimana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, disumur Dzarwan. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu, beliau datang dan berkata, Wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala

---

<sup>16</sup> HR.Muslim No 4059 Kitab As-Salam Bab As-Sahir.

*syaitan, Lalu kutanyakan, Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? beliau menjawab, Allah telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera.”*

Berdasarkan hadis di atas bahwasanya secara tidak langsung menjelaskan bahwa Rosulullah pernah terkena sihir tentang bentuk sihir. Disisi lain secara tegas bahwa Nabi melalui sabdanya menjelaskan Sihir itu merupakan ilmu yang mengajarkan pada kesesatan serta senantiasa mengajak manusia pada jurang kenistaan. Sihir dapat menyebabkan orang yang terkena nya menjadi sakit yang tak kunjung sembuh, seperti gila atau membuat orang lain jatuh cinta, saling membenci, perceraian, dan akibat lainnya yang diinginkan oleh tukang Sihir. Yang mana kesemua itu merupakan perbuatan syaitan.

Sihir merupakan suatu masalah penting yang harus ditentang oleh para ulama,dengan cara meneliti sebab sihir merupakan masalah yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat. sihir merupakan bagian dari ilmu gaib, secara sadar atau tidak sihir berada disekeliling manusia, bahkan kehadiran sihir sudah ada sejak masa Fir'aun yang mana sihir ini, dapat dilakukan melalui benda-benda yang ada disekitar kita seperti sisir bagian dari anggota badan kita. sihir termasuk perbuatan yang sangat disukai oleh setan, karena merupakan perbuatannya yang dapat mematikan manusia, .sihir merupakan pekerjaan yang disepakati dan dijanjikan antara tukang sihir dan setan, dengan adanya syarat dari situkang sihir sehingga setan mau membantunya, As-sihir merupakan ilmu yang dapat dipelajari seperti halnya ilmu-ilmu lain.

Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم  
لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِئِرَ لَهُ, أَوْ تَكَهَّنَ لَهُ, أَوْ تُكُهَّنَ لَهُ, أَوْ سَحَرَ  
أَوْ سُحِرَ لَهُ, وَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ  
عَلَى مُحَمَّدٍ<sup>17</sup>

*“Dari Imrān bin Ḥuṣain -raḍiyallāhu ‘anhu-meriwayatkan: Rasulullah ﷺ bersabda, Bukan dari golongan kami orang-orang yang bertathayyur (meramal kesialan) atau minta dilakukan tathayyur terhadapnya, atau orang yang melakukan praktek perdukunan atau mendatangi dukun (menanyakan hal yang akan datang), atau melakukan sihir atau mantra disihirkan. Barang siapa mendatangi dukun lalu ia mempercayai apa yang dikatakannya, berarti dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muahmmad Shallallahu ‘alaihi wa sallam” (HR.Abu Bakr AL-Bazzar)*

Selain itu Dari Abu Hurairah Ra Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda bahwa sihir termasuk dalam kelompok dosa besar yang keji:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

<sup>17</sup> HR. Al-Bazzar [Musnad Al-Bazzar – 3578]

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ الشَّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (رواه البخاري ومسلم)<sup>18</sup>

“Dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam Jauhilah tujuh perkara yang merusak (dosa besar). Para shahabat bertanya, “Apa saja ketujuh perkara itu wahai Rasulullah?” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Para jumbuh ulama dalam objek kajian fiqh jinayah menjelaskan bahwa bentuk hukuman terhadap pelaku sihir atau santet dapat dikategorikan kedalam *jarimah ta’zir*. *Jarimah ta’zir* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh *nash* (Al-Quran dan Hadis). Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk *jarimah* ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan bentuk atau tindakan kejahatan yang dilakukannya<sup>19</sup>

Mengingat permasalahan santet dari sudut pandang hukum berarti bahwa santet merupakan perbuatan magis yang sulit untuk menganggapnya sebagai permasalahan hukum yang

<sup>18</sup> HR Al-Bukhâri, No 6351; Muslim, no. 89

<sup>19</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 4.

memerlukan pertimbangan lebih dalam terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana santet.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil contoh Studi Kasus Putusan Nomor: 399/Pid.B/2021/PN. Blt dalam putusan tersebut seorang bernama Robby Cristian(49) yang tinggal di Kecamatan Sukerejo .Kota Belitar. Ia bertemu korbanya yang bernama Dony warga Ponggok, Kabupaten Blitar di warung setelah itu korban bercerita tentang sakit dimatanya kemudian terdakwa mengatakan itu guna-guna dan terdakwa mengaku memiliki kekuatan gaib Dan menawarkan jasa untuk bisa menyembuhkan guna-guna dengan syarat membayar untuk ritual hingga 11 juta untuk memagari korban dengan pagar gaib agar terlepas dari gangguan guna-guna tersebut, Setelah melakukan ritual sebanyak tiga kali korban disuruh membeli beberapa jimat kepada terdakwa sebagai sarana agar korban terhindar dari guna-guna tersebut, Setelah ritual terakhir korban merasa semua perkataan terdakwa tidak terlaksana maka korban melaporkan terdakwa kepada pihak berwenang dan korban didakwa pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.<sup>20</sup>Perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari korban.

Di dalam putusan kasus ini memang tidak menggunakan pasal 252 KUHP tentang tindak pidana menyatakan memiliki kekuatan gaib (santet) dikarenakan pasal ini belum di sahkan oleh pemerintah pada saat itu sehingga dalam putusan kasus ini menggunakan pasal tindak pidana penipuan yang di atur dalam pasal 378 KUHP yang lama, meskipun ini menggunakan pasal penipuan tetapi kasus semacam ini sering terjadi di Indonesia

---

<sup>20</sup> Putusan PN Blitar Nomor: 399/Pid.B/2021/PN. Blt

dan dalam kasus ini dapat memenuhi unsur tindak pidana menyetakan memiliki kekuatan gaib(santet) pasal 252 KUHP yang baru yang menjadikan putusan ini menjadi bahan dan data dalam penelitian saya

Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai konsep perumusan delik tindak pidana santet dalam pasal 252 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 , sehingga dapat diketahui dasar hukum serta ketentuannya dalam hukum Islam dan hukum positif dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana *santet* atau sihir, yang penulis bahas dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul " Studi Normatif Tindak Pidana Santet Pada Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Perspektif Hukum Pidana Islam

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana santet pada pasal 252 UU RI NO.1 Tahun 2023 tentang KUHP ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana santet (as-sihir)?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana santet pada pasal 252 UU RI NO.1 Tahun 2023 KUHP
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana santet (as-sihir)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin di capai maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat teoristis

Secara teoristis penelitian ini bermanfaat sebagai penelitian ini dapat memberikan pemahaman pengetahuan dan wawasan tentang pengaturan tindak pidana menyatakan mempunyai kekuatan gaib (santet) dalam pasal 252 KUHP dan hukum pidana islam. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindak pidana menyatakan mempunyai kekuatan gaib (santet) menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan penjelasan secara spesifik pengaturan tentang tindak pidana Menyatakan mempunyai kekuatan dalam pasal 252 KUHP perspektif hukum pidana islam dan manfaat bagi penegak hukum dan masyarakat

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Saat melakukan penelitian ,kegiatan ini tidak terlepas dari penelitian –penelitian sebelumnya,kemudian dilakukan penelitian baru untuk memberikan pembaharuan ilmu pengetahuan terbaru di bandingkan dengan penelitian – penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dibawah ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Karya ilmiah mahasiswa (Skripsi) di Fakultas syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 yang di tulis oleh Umi sarofah dengan judul “*tindak pidana santet dalam pasal 252 kuhp perspektif hukum pidana islam*” dalam penelitiannya

menjelaskan tentang jarimah ta'zir untuk tindak pidana santet dan diskripsi tentang tindak pidana santet di Indonesia serta penggunaan pasal 252 dalam tindak pidana santet perbedaan dengan skripsi yang di teliti oleh peneliti yaitu subjek hukum nya , pada skripsi yang di teliti tidak memakai landasan filosofis sosiologis dan yuridis yang pernah terjadi di Indonesia hanya membahas tentang bagai mana penggunaan pasalnya saja dalam pasal 252 kuhp serta delik santet itu sendiri.

Karya ilmiah mahasiswa (Skripsi) di FSH UIN Syarif hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang di tulis oleh waskita agung dengan judul, "*hukuman pelaku santet (tinjauan rkuhp dan hukum pidana islam)*" dalam penelitiannya menjelaskan tentang hukuman tindak pidana santet menurut hukum pidana islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaan tindak pidana santet dalam hukum positif dan hukum pidana islam perbedaan skripsi yang akan di teliti oleh peneliti relevansi penggunaan dalam pasal 252 kuhp terhadap tindak pidana santet yang ada di Indonesia berdasarkan kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

Karya ilmiah mahasiswa (skripsi) Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia tahun 2020, yang ditulis oleh Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, dengan judul "*Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*" dalam kajian skripsi ini mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tentang santet dalam hukum pidana indonesia, jadi dalam penelitian ini peneliti hanya mengkaji dalam perspektif hukum pidana saja serta bagaimana pemerintah dan DPR mengkaji rumusan pasal 252 ketika masih menjadi RKUHP perbedaan skripsi yang akan di teliti oleh peneliti subjek kasus dan penggunaan pasal tersebut yang sebelumnya masih berbentuk RKUHP sekarang sudah

berbentuk undang-undang dan mengenai perspektif hukum pidana islam dalam tindak pidana santet yang tidak di bahas dalam sripsi tersebut.

Karya ilmiah mahasiswa (skripsi) di fakultas syariah UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember tahun 2023, yang di tulis Rizki tarias yang berjudul *Perbuatan Dukun Santet Dalam Persepektif Hukum Positif Di Indonesia* , dalam kajian skripsi ini mengaji tentang perbuatan dukun santet dalam hukum positif di Indonesia seperti penipuan ,pembunuhan atau pelecehan yang sering terjadi di Indonesia serta upaya hukum dalam menyikapi perbuatan tersebut.di dalam penelitian dalam penelitian sebelumnya membahas scara umum perbuatan tindak pidana penipuan ,pencabulan dan pembunuhan dengan modus dukun santet tanpa adanya studi kasus yang terperinci dan di fokuskan dalam dari ketiga tindak pidana tersebut serta tidak di focus terhadap delik tindak pidana santet yang ada dalam pasal 252 kuhp,perbedaan skripsi yang akan di teliti oleh peneliti landasan filosofis sosiologis dan yuridis terkait pasal tersebut dan penggunaan tindak pidana santet dalam pasal 252 kuhp terhadap pengakuan memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasanya.

Karya ilmiah mahasiswa (skripsi) di fakultas syariah dan hukum UIN walisongo semarang tahun 2016 , yang di tulis oleh Ahmad Dliya'ul Mubarak yang berjudul *Analisis RUU Hukum Pidana Pasal 295 Tentang Tindak Pidana Santet* , dalam kajian skripsi ini mengkaji tindak pidana santet dalam RKUHP PASAL 295 mengenai bagaimana kriminilasi tindak pidana santet pada pasal 295 dan pembuktian tindak pidana santet dengan menggunakan pasal RKUHP yang terkait seperti pasal 546 (tentang menjual jasa yang dikatakan memiliki kekuatan ghaib), pasal 338 (tentang merampas nyawa), pasal 340 (tentang pembunuhan berencana), pasal 351 (tentang penganiayaan).

Perbedaan skripsi yang akan peneliti teliti yaitu, penggunaan pasal 252 kuhp yang telah di sah kan pemerintah terhadap tindak pidana santet , studi kasus yang di pakai dalam tindak pidana santet pada pasal 252 kuhp,relevansi penguanaan pasal 252 terhadap tinda pidana santet yang berbeda dengan skripsi tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode ,hal ini terjadi karena metode merupakan instrument penting agar suatu penelitian dapat dilaksanakan dengan mudah sehingga tercapai hasil yang maksimal ,dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>21</sup>

yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan berdasarkan dengan penelitian Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28

<sup>22</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode penelitian* (Bandung: Bandan Maju ,2011). 23

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data kualitatif, yaitu data yang umumnya berbentuk narasi atau gambar-gambar. Dalam data kualitatif, data- data yang berupa bahan hukum terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Data hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat<sup>24</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian kali ini yaitu :

- 1) Al-quran
- 2) Kitab-kitab Hadist
- 3) Pasal 252 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 4) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- 5) Kitab undang-undang hukum acara (KUHP)
- 6) Salinan Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Blt

### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku dan tulisan para ahli hukum yang sudah membahas masalah ini seperti:

- 1) Bahan perpustakaan berupa buku-buku
- 2) Kitab Fiqih *Jinayah*

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015 ). 14

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. V (Jakarta: IND HILLCO, 2001). 13

- 3) Jurnal-jurnal ilmu hukum
  - 4) Dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti
- c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup> Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang mendukung bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dengan penggunaan studi kepustakaan sebagai sumber data dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis juga menitik beratkan penelitian ini pada literatur yang membahas mengenai informasi terkait pembuktian pada tindak pidana *santet* yaitu berupa KUHP, salinan putusan pengadilan, buku-buku, jurnal ataupun artikel lainnya yang sehubungan dengan materi yang akan dibahas oleh penulis. Lalu informasi yang sudah didapat akan diolah menjadi suatu data yang dapat mendeskripsikan problematika dari suatu permasalahan dengan metode pengambilan materi yang relevan.

Berdasarkan data primer dan sekunder, maka penulis dapat merumuskan sekaligus menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis. Metode analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dengan kata lain, penulis meneliti dokumen terkait Putusan Pengadilan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*13

Negeri Blitar nomor 399/Pid.B/2021/PN Blt dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang kemudian terkait dengan data putusan dan undang-undang tersebut akan penulis analisis serta sajikan dalam bentuk narasi yang penulis ringkas dari Putusan Pengadilan Negeri Blitar

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami dan tersusun secara sistematis maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang masing masing bab terdiri dari sub bab adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah ,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,tinjauan pustaka penelitian,sistematika kepenulisan.

Bab Kedua berisi landasan teori meliputi:pengaturan tindak pidana santet pada pasal 252 KUHP, pengaturan tindak pidana santet atau sihir dalam hukum pidana islam.

Bab Ketiga yaitu tentang analisis kasus putusan nomor 399/PID.B/PN Blt tentang tindak pidana penipuan dengan modus dukun santet, diskripsi kasus, analisis perbuatan tindak pidana, pembuktian tindak pidana dalam putusan, pertanggung jawaban dan sanksi tindak pidana.

Bab Keempat yaitu tentang pembahasan inti dan hasil penelitian yang mana pada bagian ini dijelaskan tentang analisis relevansi pengaturan tindak pidana menyatakan memiliki kekuatan gaib (*santet*) pada pasal 252 UU NO 1 Tahun 2023 KUHP terhadap kasus putusan nomor 399/Pid.B/2021/PN Blt, analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana as-sihir atau santet

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, penyusun menyampaikan poin-point dari lima bab yang telah diuraikan dan menyampaikan saran yang membangun.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PENGATURAN HUKUM TINDAK  
PIDANA SANTET PADA PASAL 252 UUNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Santet Pada Pasal  
252 Tentang KUHP**

**1. Pengertian Pengertian Tindak Pidana Menyatakan  
Memiliki Kekuatan *Ga'ib* (*Santet*) Atau *AS-Sahir***

Santet atau sihir menurut etimologi berasal dari bahasa arab yang diambil dari akar kata sahara –yashiru yang merupakan jamak dari ashar . yang berarti tipu daya, Menurut Ibnu Qudama sihir adalah buhul, mantra-mantra yang diucapkan atau ditulis ,atau mengerjakan sesuatu yang menimbulkan pengaruh pada tubuh, hati atau akal orang yang terkena sihir, dengan tidak menyentuhnya yang kemudian dapat menyebabkan sakit, kebencian iri dan dengki, bahkan kematian.<sup>26</sup>

Sihir secara terminologi adalah perbuatan yang aneh atau ajaib (gaib) yang tidak dikenal menurut kebiasaan manusia .sihir memperlihatkan ha-hal atau perbuatan yang di luar jangkauan manusia, adalah upaya seseorang guna mencelakai orang lain dari jarakjauh dengan bantuan ilmu sihir atau ilmu hitam.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Numaningsih Nawawi *Landasan Perdukunan Menurut Perspektif Hukum Islam* (Makasar: Putaka Al-Maida 2017). 21

<sup>27</sup> *Ibid.*21

Menurut wahid abdussalam baly sihir adalah kesepakatan atau perjanjian antara tukang sihir dengan setan dengan syarat tukang syehir harus melakukan perbuatan-perbuatan haram atau syirik sebagai imbalan dari bantuan dan kepatuhanya kepada setan tersebut.<sup>28</sup>

Adapun menurut ulama Indonesia qurasy shihab mengatakan ilmu sihir adalah pengetahuan yang denganya seseorang memiliki kemampuan kejiawaan yang dapat melahirkan hal-hal aneh ataupun hal-hal yang tersembunyi ,yang mengagungkan kepada selain allah yang mereka percaya dari pengamalannya dapat menghasilkan dengan kadar-kadarnya dan merupakan alat setan untuk memperdaya manusia ,atau biasa disebut ilmu hitam..<sup>29</sup>

Dari beberapa beberapa pengertian ilmu sihir yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa semua pengetahuan yang diperoleh oleh dukun atau tukang sihir baik melalui warisan, pengalaman atau dipelajari sendiri dengan berbagai perangkapnya untuk dipergunakan dalam menghadapi sasaran yang pada umumnya mengandung perlakuan negatif yang memperdaya manusia.

Santet atau sihir biasanya dilakukan menggunakan beragam jenis media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, beragam macam kembang, paku dan lain sebagainya. Orang yang terkena kutukan santet akan cacat atau bisa lebih parah mengakibatkan meninggal dunia. Ilmu santet sendiri sudah ada sejak ratusan tahun

---

<sup>28</sup> *Ibid.* 22

<sup>29</sup> Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta Ciputat: Lentera Hati, 2000, Vol. 1). 267-268.

yang lalu dan mengikuti perkembangan jaman, santet bisa ikut dalam era digital.<sup>30</sup>

Keberadaan santet yang masih berkembang dan dipercaya saat ini di Indonesia, menyebabkan masih adanya peristiwa yang mengkaitkan santet dengan penderitaan ataupun kematian orang lain yang dianggap tidak wajar,. Hal tersebut menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Semakin banyaknya main hakim sendiri terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet, juga memicu pemikiran akan dimasukkannya tentang pasal santet di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>31</sup>

Persoalan tindak pidana santet merupakan salah satu isu hukum yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka hasil temuan penulis akan dikemukakan di bawah ini. Secara etimologis santet adalah sesuatu yang samar atau terselubung. Sedangkan secara terminologis santet adalah buhul, mantra, dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang disihir ataupun pada hati dan akalanya tanpa persentuhan jasad secara langsung.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nurmaningsih, *Landasan Perdukunan Menurut Perspektif Hukum Islam*. 29

<sup>31</sup> M. Wahid Cahyana & Febry Chrisdanty *Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana* (MAKSIGAMA JURNAL ILMIAH HUKUM VOL.16 NO.2, 2022). 186

<sup>32</sup> Saleh, Mawardi Muhammad. *"Tindak Pidana Sihir Menurut Perspektif Hukum Islam."* (Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 9.1 2017). 131-154.

## 2. Rumusan Pasal 252 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pada dasarnya, santet merupakan dimensi yang abstrak, merupakan wilayah yang berada dalam ruang mistis atau spiritual tidak mampu atau bahkan sulit untuk mendapatkan kebenaran materiel terhadap perbuatan santet. Sedangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana sifatnya mencari kebenaran materiel dari suatu perbuatan, pembuktiannya harus konkret. Begitu pula alat-alat bukti yang digunakan di dalam KUHP Pasal 184 tidak ada yang mengatur mengenai bukti-bukti delik santet. Sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yang menganut paham asas legalitas, pelaku santet selama ini tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Bagaimanapun perbuatan santet adalah perbuatan yang merugikan dan patut untuk dipidana atau dikriminalisasi. Walaupun terdapat problem dalam masalah. pembuktian delik santet, namun setidaknya melalui kebijakan kriminal yang akan datang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan santet di masyarakat yang bersifat preventif (pencegahan). Hal inilah yang kemudian. mendorong pemerintah untuk memasukkan Pasal kriminalisasi terkait santet dalam KUHP baru , dan tentu dengan maksud untuk meminimalisir perbuatan santet<sup>33</sup>

Konsep KUHP menitik beratkan perhatiannya pada usaha pencegahan yang dilakukan terhadap perbuatan praktik santet di kehidupan masyarakat Indonesia.

---

<sup>33</sup> Dr .H KMS Herman S.H M.H MSi *Pembaruan Hukum Pidana* (Cv Ananta Vidya 2024). 41

Pencegahan atau pemberantasan terhadap pekerjaan dukun santet yang menawarkan jasa dengan memberikan bantuan kepada seseorang untuk mencelakakan atau menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain yang akan dilakukan kriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan jasa tersebut.

Di dalam isi pasal 252 KUHP terbaru pelaku yang menawarkan jasa santet dapat dipidana sebagai berikut:

(1) *Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu 200 juta.*

(2) *Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).yaitu 1 tahun 8 bulan<sup>34</sup>*

Adapun Unsur Pasal 252 UU 1/2023 Berdasarkan bunyi Pasal 252 ayat (1) UU 1/2023, unsur-unsur pasal tersebut adalah<sup>35</sup>:

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 252 ayat (1 dan 2). 81

<sup>35</sup> Renata christa ,Hukum online ,*Bunyi pasal 252 KUHP baru tentang santet* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-252-kuhp-baru-tentang-santet-lt65ae630c666a3/>

- a) setiap orang (pelaku santet);
- b) yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain;
- c) karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.

Didalam pasal tersebut merupakan delik formil dikarenakan pembuktiannya lebih dimungkinkan jika dibandingkan dengan delik materil yang pembuktiannya harus menunjukkan adanya causalitas (sebab akibat). Hal ini tidak dimungkinkan karena sulit membuktikan seseorang dapat menderita dikarenakan perbuatan gaib. Perbuatan gaib yang dilakukan dengan menggunakan cara guna-guna, mantera, jimat, dan mengikut sertakan syaitan. Yang dapat memberikan pengaruh terhadap badan yang disihir, atau hatinya, akalnya, tanpa harus menyentuhnya. Tindak pidana Pasal 252 merupakan delik formil, sehingga tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana<sup>36</sup>.

Perbuatan yang dipidana apabila seseorang menyatakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk menimbulkan penyakit dll. Tindak pidana ini perlu dikriminalisasi karena<sup>37</sup>:

- a) Sifatnya sangat kriminogen (dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana lain) dan viktimogen

---

<sup>36</sup> <sup>36</sup> Dr .H KMS Herman “*Pembaruan Hukum Pidana*”. 44

<sup>37</sup> Umi Sarofa, “*Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam*” Skripsi sarjana UIN Negeri Raden Mas Said Surakarta,(Perpustakaan Uin Surakarta,2023). 21

(secara potensial dapat menyebabkan kerugian berbagai kepentingan).

- b) Pelindungi kepentingan individual (misalnya mencegah praktik penipuan).
- c) Melindungi religiusitas dan ketentraman hidup beragama yang dilecehkan perbuatan syirik.

Kemudian apabila diperhatikan rumusan Pasal 252 KUHP Baru UU 1 Tahun 2023 mengenai santet, ada 3 pihak yang berkaitan dengan tindak pidana santet, yaitu<sup>38</sup>:

- a) Pelaku santet, yaitu orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau seseorang/korban. fisik
- b) Pengguna jasa santet yaitu orang yang menggunakan jasa dari pelaku santet agar korban mengalami penyakit. kematian, atau penderitaan mental atau fisik.
- c) Korban yang menjadi target si pelaku santet dan pengguna jasa santet

### **3. Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP**

Upaya memasukkan santet ke dalam hukum pidana di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Meski santet dipandang sebagai perbuatan jahat, namun sulit untuk membuktikannya. Sedangkan

---

<sup>38</sup> Dr .H KMS Herman “*Pembaruan Hukum Pidana*”. 45

pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan dalam sidang pengadilan juga tidak mungkin jika majelis hakim mendengarkan keterangan ahli dari paranormal<sup>39</sup>. Dalam menangani masalah kesaktian, ilmu hitam, santet, dan lain-lain, KUHP kurang mampu mengkriminalkan perbuatan tersebut karena ketidaksesuaian KUHP dengan kenyataan. Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana khususnya hukum pidana materiil (substansif) menjadi penting dan mendasarkan hukum yang berlaku saat ini khususnya hukum pidana materiil kolonial sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum rakyat Indonesia<sup>40</sup>

Pasal 252 KUHP Baru hanya dapat diterapkan dengan baik apabila dalam bunyi pasal tersebut selain pengakuan seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan pelayanan kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Menurut Pasal 184 KUHP meliputi keterangan terdakwa termasuk pula alat bukti selain keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk

---

<sup>39</sup> Arthani, N. *Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jurnal Advokasi, 5(1),2015) 30-40

<sup>40</sup> Ishwara, Ade Sathya Sanathana. "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru." (Iblam Law Review 3.3 2023). 100-111.

Untuk menunjang tidak adanya alat bukti yang diperlukan selain pengakuan, maka dalam tindak pidana yang menggunakan kekuatan gaib diperlukan alat bukti tambahan berupa: keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti sebagai bahan untuk mengungkap tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Menurut Eddy Hiariej.

. Masalah pembuktian delik santet melalui kebijakan kriminal yang akan datang diharapkan .mampu menanggulangi kejahatan santet di masyarakat yang bersifat preventif (pencegahan). Santet sebagai delik formil tidak perlu meninggalnya seseorang yang disantet sebagai akibat, tapihubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya. Hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana pemufakatan jahat. Delik santet bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korbanakibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Delik santet jugadimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh wargamasyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib danmampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Perihal tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP terbaru, delik tersebut dimasukkan ke dalam bab IV mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Dari rumusan Pasal 252 dapat dilihat bahwa yang diatur disini bukan kegiatan menyantetnya, akan tetapi perbuatan mengaku-ngaku, menawarkan jasa dan seterusnya seakan-akan ia bisa menyantet orang dan dapat

menimbulkan celaka. Delik santet ini dikategorikan ke dalam delik formil yang menekankan kepada dilarangnya perbuatan, terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Delik selesai dengan dilakukannya perbuatan dan tidak menunggu timbulnya akibat. Dalam delik ini, akibat (suatu perbuatan) bukan merupakan syarat selesainya delik<sup>41</sup>

Untuk dapat memahami maksud dari aturan ini juga dapat dilihat dari letak pasal tersebut dalam KUHP, yang dimana Pasal 252 ini terletak pada Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum, Bagian kedua Penghasutan Penawaran untuk melakukan Tindak Pidana, Paragraf Kedua tentang Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana. Pasal pertama dari paragraf kedua ini, yaitu Pasal 249 yang berbunyi<sup>42</sup>:

*“Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”* Jadi yang ingin diatur dalam Pasal 252 ini ialah kegiatan “menawarkan” nya, bukan kegiatan menyantet itu sendiri.

Indonesia menganut teori pembuktian secara negatif yang dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 183 KUHP yang memberikan duasyarat penting dalam

---

<sup>41</sup> Faisal et.al. *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP*. (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2023).  
22

<sup>42</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 80

menjatuhkan suatu pidana, yakni dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti serta keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Adapun pengaturan mengenai alat bukti dalam Pasal 184 KUHP yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka untuk membuktikan suatu tindak pidana santet itu telah terjadi dibutuhkannya pemenuhan alat bukti, seperti halnya keterangan saksi yang apabila memiliki bukti percakapan atau ungkapan dari pelaku santet yang iadengar sendiri, atau ia lihat sendiri bahwa ritual santet itu diadakan. Bisa dengan penawaran tertulis seperti pemasangan iklan di media sosial oleh dukun santet itu sendiri dan apabila ia memang tidak pernah memasang iklan, namun hanya secara lisan, maka dapat dicari saksi-saksi yang pernah ditawarkan jasa santet tersebut.

Prof. Ronny Nitibaskara yang menekuni ilmu ini. Ahli lainnya juga yang dapat diajukan yaitu ahli pidana dalam ranah tindak pidana penipuan. Karena dalam konteks pidana ini, pelaku menyatakan dirinya sendiri mempunyai kekuatan gaib dan memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada pengguna santet, serta upaya untuk menggerakkan pengguna jasa santet tersebut percaya dan mau menyerahkan uang atau barang dengan tujuan semata-mata demi keuntungan pribadi si pelaku santet<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal Santet Dalam KUHP Baru Dan Pembuktiannya  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-santet-dalam-kuhp-baru-dan-pembuktiannya-cl4114>

Selanjutnya mengenai alat bukti surat memang bisa dibidang cukup sulit untuk mendapatkannya karena tergolong ke dalam bukti formil. Akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan apabila dalam hal penyerahan uang ataupun barang dari pengguna jasa santet kepada dukun santet yang didukung oleh bukti berupa kuitansi, bukti transfer atau bukti struk pembelian barang dari dukun santet tersebut. Untuk alat bukti petunjuk yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya.lalu keterangan terdakwa yang merupakan komponen penting dalam pembuktian santet, walaupun alat bukti ini harus ditunjang oleh alat buktilainnya. Pemenuhan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi korban/pengguna jasantet, terutama bagi aparat penegak hukum.

Menurut Dr. Choirul Huda, SH, MH sebagai Tim penyusun KUHAP baru yang telah disahkan menegaskan yang terjadi selama ini adalah kekeliruan pemahaman masyarakat berkaitan dengan substansi pasal santet. Perdebatan lebih banyak mengarah ke soal pembuktian. sedangkan ilmu santet sendiri tidak perlu dibuktikan karena masih sangat sulit di terima logika oleh orang yang tidak mempercayai akan ilmu santet. Hal yang perlu dibuktikan adalah penyebarluasan kemampuan santet yang dimiliki seseorang, baik bertujuan mencari keuntungan maupun tidak. Ranah hukum bukanlah tempat untuk membuktikan ada tidaknya santet. Karena dalam pasal ini lebih merujuk pada pencegahan penipuan yang mengaku bahwa dirinya memiliki kemampuan ilmu

gaib atau santet dan menawarkan jasanya secara luas kepada masyarakat.

Jika dilihat dari Hukum Acara Pidana (KUHAP) adanya keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki “keahlian khusus” dibidangnya tentang hal yang diperlukan untuk mempermudah pemeriksaan. Tetapi Dalam kasus ilmu gaib atau santet ini tidak harus menggunakan keterangan ahli yang memiliki kemampuan khusus tentang santet, karena pembuktian dalam kasus ilmu santet ini lebih merujuk pada delik penipuan yang dilakukan oleh si dukun tersebut. Dalam perkara di pengadilan juga banyak yang melaporkan kasus ilmu gaib ini sebagai kasus penipuan sedangkan jika dilihat dari perbuatannya pembuktian cukup dengan hubungan antar pengguna jasa dan dukun ilmu santet tersebut membuktikan bahwa mereka merencanakan hal yang jahat seperti menipu, membunuh, menganiaya dan suatu hal yang merugikan orang lain maka hal itu lah yang di sebut sebagai tidak pidana dan pengguna jasa serta dukun ilmu hitam atau santet dapat di pidanakan karen adanya unsur tindakan tersebut.

Sekalipun dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana sudah mengesahkan pasal 252 KUHP tentang ilmu gaib atau santet ini tetapi bagi masyarakat indonesia sebagian masih meragukan adanya kemampuan ilmu santet tersebut. Tetapi jika ilmu santet ini menyebabkan kecemasan bagi masyarakat maka perlu adanya ketentuan peraturan yang secara tegas mengatur tentang hal tersebut. Hukum belum bisa

memastikan adanya pembuktian tentang santet ini salah satu cara lain untuk membuktikannya ialah membawa saksi dan keterangan ahli. karena santet ini masih sulit di terima oleh logika sebagian masyarakat.

#### **4. Sanksi Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Ilmu Gaib Atau Santet**

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah kitab Undang-Undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil.<sup>44</sup>

Sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum, yang paling banyak digunakan sebagai hukuman bagi orang yang dikatakan bersalah dan melakukan perbuatan pidana ialah sanksi pidana. bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana

---

<sup>44</sup> Jannah, Nor Eka Miftakhul, and Ifahda Pratama Hapsari. "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia." (UNES Law Review 6.1 2023). 10

lagi.<sup>45</sup>. Dari pembahasan diatas jika di lihat dari sanksi pidana bagi orang yang melakukan praktik santet menurut ketentuan pasal 252 KUHP yang menyatakan :

1. *Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi kan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada oranglain bahwa karena perbuatannya dapat timbul kan penyakit, kematian, ataupenderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
2. *Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatantersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian ataukebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)*

Dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa setiap orang yang mengakui, menawarkan jasa praktik dukun santet baik dengan cara mempromosikan melalui media sosial atau dengan cara perantara orang lain akan di kenakan sanksi sesuai dengan pasal 252 KUHP dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV atau 200 juta.

---

<sup>45</sup> *Ibid.* 10

## B. Pengaturan hukum tindak pidana santet atau sihir dalam hukum pidana Islam

### 1. Hukum Santet Atau Sihir Dalam Hukum Pidana Islam

#### a. Hukum dan kedudukan Santet Atau Sihir dalam islam

Dalam pandangan islam istilah lain santet atau sishir merupakan jampi-jampi, ajimat dan ikatan-ikatan berupa kumpulan beberapa materi dan energi yang buruk dan kotor sebab meminta bantuan kepada jin dan setan. Menurut Ibn Qudamah sihir sendiri merupakan jampi-jampi, mantera-mantera, jimat-jimat, serta ikatan yang berpengaruh terhadap fisik dan mental yang mrngakibatkan sakit, kematian, perceraian suami istri.<sup>46</sup>

Tindak pidana sihir termasuk ke dalam *jarimah* (pidana) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. *Jarimah* juga disebut dengan *jinayah*, menurut Abdul qadir audah Jinayat ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik yang berkenaan dengan jiwa, harta atau lainnya. Dalam pandangan syariat, mempelajari dan menggunakan sihir termasuk dosa besar.<sup>47</sup>

Sihir termasuk dalam unsur syirik pertama karena di dalamnya terdapat permintaan pelayanan

---

<sup>46</sup> Nurmaningsih "Landasan Hukum Sihi". 28

<sup>47</sup> Abdul al Qâdir Audah, *al Tasyri' al Jinaiy al Islâmiy, juz. I*, (Beirut: Dâr al Kitâb al 'Arabi, tt).<sup>67</sup>

(*Khidma*) kepada setan-setan serta ketergantungan dan kedekatan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai agar setan-setan itu memberikan pelayanan kepada tukang sihir. Kedua, di dalamnya terdapat pengakuan mengetahui ilmu ghaib dan pengakuan berserikat dengan Allah, dalam hal itu ini adalah kesesatan. Ironisnya, pada saat ini banyak yang meremehkan masalah sihir dan para pelakunya, bahkan mungkin ada yang menganggapnya sebagai salah satu jenis ilmu yang mereka banggakan. Mereka memberikan motivasi bahkan juga hadiah untuk para tukang sihir, ini adalah suatu kebodohan dalam beragama serta menganggap remeh urusan akidah.<sup>48</sup> Hal tersebut digolongkan menjadi tindak pidana santet sebuah jarimah (pidana) yang menggunakan sihir untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>49</sup>

Tindak pidana sihir termasuk ke dalam jarimah (pidana) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jarimah juga disebut dengan Jinayah, menurut Abdul qadir audah Jinayat ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik yang berkenaan dengan jiwa, harta atau lainnya. Dalam pandangan syariat, mempelajari dan menggunakan sihir termasuk dosa besar.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ainun Haris Arifin , *Kitab Tauhid* (Jakarta Darul Haq 1999 cet.1). 40

<sup>49</sup> Eliana, Siska. "Analisis Praktek Dukun Santet: Dugaan Pelanggaran Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." (*Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6.2 2023). 221-230

<sup>50</sup> Abd al Qâdir Audah, *al Tasyri' al Jinaiy al Islâmiy, juz. I*, (Beirut: Dâr al Kitâb al 'Arabi, 1997). 67

Orang yang mempelajari dan mempraktekan ilmu santet adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Hal itu jelas sebuah kesyirikan kepada Allah SWT, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan hanya Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah an-Naml ayat 65

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ يَوْمًا  
يَشْعُرُوْنَ اَكٰبَانَ يُبْعَثُوْنَ

*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak ada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib selain Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan”<sup>51</sup>*

Umar bin Khattab pernah suatu ketika di akhir masa kehalifahannya, mengirimkan surat kepada gubernur, sebagaimana yang dikatakan oleh Bajalah bin Abadh RA, Umar bin Khattab menulis surat yang berbunyi, “Hendaklah kalian (para pemerintah gubernur) membunuh para tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan.”

Dari kisah di atas telah diketahui bahwa hukuman bagi pelaku santet atau tukang sihir hukumannya berat dan berdosa. Bila dalam suatu negara terjadi kekufuran, maka pemerintah harus membasmi kekufuran tersebut. Jelas dikatakan bahwa mempelajari bahkan menjadi pelaku santet

---

<sup>51</sup> Departemen Kementrian Agama Republic Indonesia  
<https://quran.kemenag.go.id>

apapun alasannya adalah terlarang, bahkan diancam dengan kekufuran, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Ath-Thaahaa ayat 69

أَمَّا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَتَى

*Sesungguhnya apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir (belaka). Tidak akan menang penyihir itu, dari mana pun ia datang. (Qs ath-thahaa : 69)<sup>52</sup>*

#### b. Macam-Macam Santet Atau Sihir dalam islam

Dalam islam tukang sihir bisa juga disebut dengan penyihir ataupun dukun yang biasanya memberikan jasa mereka terhadap orang yang menginginkan jasa mereka, adapun beberapa bentuk-bentuk penggolongan yang berhubungan dengan dukun santet atau ahli dalam ilmu ghoib:<sup>53</sup>

- 1) Nujum: atau dengan kata lain dikenal al-Munajjim, yang artinya tukang ramal yang menggunakan bintang, kemudian meningkatkan menjadi ramalan nasib dari seseorang, intinya pada ilmu ini terjadi melalui ramalan perbintangan.
- 2) Pelet: sebagian masyarakat mempercayai bahwa didapatkan dari minyak ikan duyung digunakan untuk memikat hati orang disukai, atau biasa juga disebut guna-guna.

---

<sup>52</sup> Departemen Kementrian Agama Republic Indonesia  
<https://quran.kemenag.go.id>

<sup>53</sup> Ningsih, “Landasan Hukum sihir”, 41

- 3) Santet: salah satu dari bentuk yang dilakukain perdukunan, yaiitu sihir.
- 4) Tathayyur: perbuatan yang dibuat untuk meramalkan, atau melihat sesuatu hal-hal yang buruk.
- 5) Nusyrah: dalam ilmu ini digunakan untuk mengobati orang yang sedang sakit seperti orang yang terkena gangguan jiwa karena disantet.
- 6) Arraf: menurut Ibnu Qayyim dalam ilmu ini yaitu dapat melihat sesuatu yang terjadi di masalah, seperti menunjukkan peristiwa barang yang dicuri atau tempat kehilangan suatu barang.

## 2. Dasar Hukum Sihir Dalam Alquran Dan As-sunah

### a. Alqur'an

Di dalam hukum Islam, pelaku sihir atau santet tidak disebutkan secara jelas bentuk hukumannya baik dalam Al-Quran dan Hadis. Tetapi hukum melakukan sihir atau menyantet terhadap orang lain ialah kafir. Berikut dalil mengenai ke kafiran tukang sihir.

Adapun dasar hukum yang menunjukan landasan hukum sihir menurut perspektif hukum islam yang terdapat dalam alqur'an surah al-baqarah ayat 102 sebagai berikut :

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ؕ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ

أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan(bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu<sup>54</sup>.*

---

<sup>54</sup> Departemen Kementrian Agama Republic Indonesia  
<https://quran.kemenag.go.id/>

Di dalam ayat lain pun dijelaskan mengenai dosa berbuat syirik yang berkaitan tentang sihir yaitu quran surat an-nisa ayat 48 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia sudah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa : 48)<sup>55</sup>*

Sihir ini termasuk sesuatu yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh sebagian manusia saja. Akan tetapi apa yang telah terjadi menunjukkan bahwa kedua malaikat itu tidak mampu memberikan pengaruh gaib yang melebihi kemampuan manusia. Bahkan yang disebut kekuatan gaib oleh mereka itu hanyalah kemahiran dalam menguasai sebab-sebab yang mempunyai perpautan dengan akibat yang dilakukan. Hal ini hanyalah terjadi karena izin Allah semata-mata sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT.

b. As-Sunnah

Di riwayatkan dari Aisyah rosulullah pernah di sihir oleh seseorang yang bernama Labid Bin Al-A’asham sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Departemen Kementrian Agama Republic Indonesia  
<https://quran.kemenag.go.id/>

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَتْ

سَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ  
يُقَالُ لَهُ لَيْدٌ بِنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْيِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى  
إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا  
ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ  
أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي  
فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ فَقَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ  
مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَيْدٌ بِنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي  
مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلَعِ نَخْلَةٍ ذَكَرَ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي  
بَيْرِ دَرَوَانَ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ  
مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُفَاعَةٌ الْحِنَاءِ  
أَوْ كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
أَفَلَا اسْتَحْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللَّهُ فَكْرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى  
النَّاسِ فِيهِ شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ<sup>56</sup>

<sup>56</sup> HR. Bukhari, No 5763 dan Muslim No 2189. Kitab as-salam bab as-sahir. <https://almanhaj.or.id/866-sahir-dalam-pandangan-al-quran-dan-as-sunnah-dalil-adanya-sahir-dari-as-sunnah.html>

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, pernah disihir oleh seseorang dari bani Zuraiq yang bernama Labid bin al-Asham, sampai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada disisiku, akan tetapi beliau terus berdoa dan berdoa, kemudian beliau bersabda, Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepada-Nya tentangnya (sihir)? Ada dua orang yang mendatangkiku, satu diantaranya duduk didekat kepalaku dan yang satunya lagi berada didekat kakiku. Lalu salah seorang diantara keduanya berkata kepada temannya, Sakit apa orang ini? Disihir, sahut temannya. Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Labid bin al-Asham. Dalam bentuk apa sihir itu? Dia menjawab, Pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir, dan kulit mayang kurma jantan. Lalu, dimana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, disumur Dzarwan. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu, beliau datang dan berkata, Wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala syaitan, Lalu kutanyakan, Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? beliau menjawab, Allah telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera.*

Dari hadist lain Imran bin Hushain Radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكْهَنَ لَهُ، أَوْ  
سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ  
كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ<sup>57</sup>

*“Bukan dari golongan kami orang-orang yang bertathayyur (meramal kesialan) atau minta dilakukan tathayyur terhadapnya, atau orang yang melakukan praktek perdukunan atau mendatangi dukun (menanyakan hal yang akan datang), atau melakukan sihir atau mantra disihirkan. Barang siapa mendatangi dukun lalu ia mempercayai apa yang dikatakannya, berarti dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muahmmad Shallallahu ‘alaihi wa sallam”*

Selain itu Dari Abu Hurairah Ra Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda bahwa sihir termasuk dalam kelompok dosa besar yang keji:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

---

<sup>57</sup>HR. Al-Bazzar [Musnad Al-Bazzar – 3578)

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ  
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوَالِي  
يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (رواه  
البخارى ومسلم)<sup>58</sup>

*“Jauhilah tujuh perkara yang merusak (dosa besar). Para shahabat bertanya, “Apa saja ketujuh perkara itu wahai Rasulullah?” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin” (HR. al-Bukhari dan Muslim)*

Jadi dari dalil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannnya Al-Quran dan As-Sunnah jelas menyebutkan hukum melakukan sihir ialah kafir.

### **3. Sanksi Tindak pidana Santet Atau Sihir Menurut Para Ulama**

Jika dilihat tindak pidana sihir mengenai hukumannya terhadap pelaku sihir para jumbuh ulama berbeda pendapat dalam segi hukumannya. Berikut pendapat para ulama mengenai hukuman pelaku. Dalam menentukan saksi hukuman Tukang Sihir dalam Syari’at Islam terdapat bermacam-macam pendapat ulama dan dengan alasan dalil tertentu. Maka dalam memaparkan

---

<sup>58</sup> HR Al-Bukhâri, no. 2615, 6465; Muslim, no. 89

hukum/ sanksi tentang sihir, penulis mengutip pendapat yang disampaikan oleh Wahid Abdus Salam, yang menyatakan bahwa, hukuman bagi pelaku santet menurut para fuqaha adalah sebagai berikut<sup>59</sup>

1) Imam Malik Bin Anas Rahimahullah.

Menurut Imam Malik Bina Anas, tukang sihir yang mengerjakan sihir padahal orang lain tidak mengerjakannya adalah seperti orang di sebutkan Allah di dalam firmanNya

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ

*“Dan mereka mempelajari apa yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka.dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui”.* (Q.S. Al-Baqarah : 2 : 102).

Maka, berdasarkan hal tersebut menurut Imam Malik, tukang sihir tersebut harus dibunuh apabila dia sendiri mengerjakannya.

2) Ibnu Qudamah Rahimahullah.

Menurut Ibnu Qudamah, hukuman tukang sihir ialah dibunuh. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Utsman Bin Affan, Ibnu Umar, Hafshah, Jundab Bin Abdullah, Abu Hanifah.

3) I Qurthubi Rahimahullah.

---

<sup>59</sup> Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. (Jakarta: Robbani Press, 1995).63

Menurut beliau, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum sihir muslim dan dzimmi. Malik berpendapat bahwa seorang muslim apabila mensihir sendiri dengan suatu ucapan yang berwujud kekafiran maka ia dibunuh, tidak diminta taubatnya, dan taubatnya tidak diterima karena ia adalah perkara yang dilakukannya dengan senang hati seperti orang. zindiq dan berzina. Juga karna Allah menamakan sihir dengan kekafiran didalam firmanya:

وَمَا يُعَلِّمَنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ

..... sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "sesungguhnya kami hanya (membawa) cobaan (fitnah), sebab itu janganlah kamu ingkar...." (Q.S. Al Baqarah:2:102).

Ini adalah pendapat Ahmad bin Hambal, Abu Tsauro, Ishaq, Syafi'i, dan Abu Hanifah.<sup>60</sup>

4) Ibnu Mundzir Rahimahullah.

Menurut Ibnu Mundzir, apabila seseorang mengakui bahwa dia telah mensihir dengan ucapan yang berupa kekafiran maka ia wajib di bunuh, jikadia tidak bertaubat. Demikian pula jika terbukti melakukannya dan bukti itu menyebutkan ucapan yang berupa kekafiran. Jika ucapan yang dipakai untuk menyihir bukan berupa kekafiran maka dia

---

<sup>60</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari 5/393 (Fathul Bari) dan Muslim 2/83 (Nawawi), yang dikutip oleh Syaikh Wahid Abus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*.35

tidak boleh dibunuh. Jika dia menimbulkan kriminalitas pada diri orang yang tersihir maka wajib di qisas. Ia di qisas jika sengaja melakukannya. Jika termasuk yang tidak dikenakan qisas maka dikenakan diyat.<sup>61</sup>

Adapun Hukum Tukang Sihir Ahlul Kitab juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulam fiqh yakni diantaranya:

1) Abu Hanifah Rahimahullah.

Menurut Abu Hanifah, tukang sihir ahlul kitab dapat dibunuh karena keumuman khabar (riwayat), disamping karena sihir merupakan kriminalitas (jinayat) yang mewajibkan hukum bunuh terhadap muslim (yang melakukannya), karna itu orang dzimmi pun wajib dikenakan hukum bunuh yang sama.

2) Malik Bin Anas Rahimahullah.

Menurut Malik Bina Anas, tukang sihir Ahlul Kitab tidak dibunuh kecualijika dia membunuh dengan sihirnya. Ia juga berkata: jika dengan sihirnya dia menimbulkan bahaya terhadap seseorang muslim yang tidak terikat perjanjian dengannya sekalipun maka batallah perjanjian dengan perbuatan tersebut lalu dibolehkan membunuhnya. Rasullullah SAW tidak membunuh Labid Bin AIA'sham karena beliau tidak mau membalas untuk dirinya disamping khawatirjika beliau membunuhnya akan terjadi

---

<sup>61</sup> Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh, (Jakarta: Robbani Press, 1995).64

fitnah dikalangan kaum muslimin dan di kalangan sekutunya dari Anshar.<sup>62</sup>

3) Syafi'i Rahimahullah.

Menurut Syafi'i Rahimahullah, tukang sihir Ahlul Kitab tidak dibunuh kecuali jika ia membunuh dengan sihirnya.<sup>63</sup>

4) Ibnu Qudamah Rahimahullah.

Sedangkan, menurut Ibnu Qudamah, tukang sihir Ahlul Kitab tidak dibunuh karena sihirnya kecuali jika ia membunuh dengan sihirnya. Biasanya ia termasuk yang dibunuh karena sihirnya, maka ia dibunuh sebagai qisash, mengingat terbukti bahwa Labid in Al A'sham telah mensihir Rasullullah SAW tetapi Rasullullah tidak membunuhnya.<sup>64</sup>

Dari berbagai penjelasan para jumbuh ulama tersebut kalau di lihat dalam objek kajian fiqh jinayah bahwasannya bentuk hukuman terhadap pelaku sihir atausantet dapat dikategorikan kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir yaitu semua jenistindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh nash (Al-Quran dan hadis). Aturanteknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimahini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan bentuk atau tindakan kejahatanyang dilakukannya.<sup>65</sup> Bentuk hukumannya meliputi: hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan sebagainya.

---

<sup>62</sup> Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> *Ibid*.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> *Ibid*.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet I, (Jakarta : Hamzah, 2013). 4

#### 4. Pembuktian Tindak Pidana Santet Atau Sihir Dalam Hukum Pidana Islam

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perlu adanya pembuktian, pembuktian dalam hukum Islam harus berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Alat bukti ialah alat untuk menjadikan pegangan hakim sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Dengan demikian, alat bukti adalah suatu upaya yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan dan dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara, sehingga alat bukti diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. Menurut hukum Islam alat bukti dalam peradilan pidana terdiri atas:<sup>66</sup>

a. Saksi

Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz syahadat di depan pengadilan

b. *Iqrar*

Yaitu Suatu bentuk keterangan, ataupun pengakuan yang dilakukan oleh tersangka di depan persidangan

c. Persangkaan/Petunjuk (*Qarinnah*)

*Qarinnah* dapat diartikan sebagai tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani beberapa kasus melalui ijtihad, sehingga tanda-tanda itu dapat menimbulkan keyakinan.

d. *Qasammah*

---

<sup>66</sup> Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, cet I, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).

Qasammah berarti sumpah, biasanya qasammah haanya dilakukan dalam peradilan islam, hal itu dilakukan oleh wali korban yang terbunuh karena tidak diketahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut.

Dari beberapa jenis alat bukti tersebut, memang tidak ditemukan secara jelas dalam nash mengenai pembuktian terhadap sihir atau santet. Tetapi mengenai cara pembuktiannya para fuqaha memiliki argument tersendiri diantaranya ialah, menurut madzhab Maliki pembuktiannya dengan dua cara yaitu dengan memakai bukti (bayyinah) atau pengakuan dari pelakunya (igrar). Sedangkan menurut madzhab Syafi'i pembuktiannya hanya bisa dilakukan dengan cara pengakuan dari pelakunya, sebab tujuan pelaku dan pengaruh dari santet adalah sesuatu yang tak dapat dilihat secara langsung.<sup>67</sup>

Sedangkan menurut ulama Indonesia, tindak pidana sihir hanya bisa dibuktikan dengan ikrar (pengakuan) atau yamin mardudah (sumpah balik), dan ikrar dari penyihir, apabila belum jelas apakah media sihir yang digunakan tersebut bisa melukai atau mematikan orang lain, maka efek media ini bisa ditentukan dengan persaksian dua orang saksi ahli dari mantan tukang sihir yang telah bertaubat<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> <http://www.fikihkontemporer.com/2013/11/hukuman-santet-fikih-kontemporer.html> diakses pada 18 Agustus 2024 . Merujuk pada: Roudhotut tholibin, Juz: 9 Hal: 347 (Madzhab Syafi'i) dan Syarah Az-Zarqoni Ala Muhtashor Kholil, Juz: 8 Hal: 29 (Madzhab Maliki)

<sup>68</sup> [http// Fikihkontemporer.com](http://Fikihkontemporer.com) Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP ke-26 se-Jawa Madura, PP. Mamba'ul Ma'arif, Denanyar-Jombang, 01-02 Mei 2013.

**BAB III**  
**LANDASAN FILOSOFIS LANDASAN SOSIOLOGIS**  
**DAN LANDASAN YURIDIS TINDAK PIDANA**  
**SANTET DALAM PASAL 252 UU NO. 1 TENTANG**  
**KUHP**

**A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis dalam hukum adalah pertimbangan dan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia

Secara filosofi, santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di kehidupan masyarakat yang menimbulkan keresahan dan kerugian, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Sehingga dari alasan tersebut perlu dibentuk konsep tindak pidana baru tentang santet yang bertujuan untuk mencegah agar perbuatan santet tidak terjadi.<sup>69</sup>

Pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 Ayat (2) KUHP Nasional terbaru dimaksudkan bagi mereka yang berprofesi sebagai dukun santet. Pastinya para dukun santet tersebut mendapat imbalan keuntungan dari penyewa atau pemakai jasanya. Dan biasanya keuntungan ini adalah bukan keuntungan yang

---

<sup>69</sup> Harianja, Frans Capri Yogi, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Umi Rozah. "Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana "Tindak Pidana Santet" Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." (Diponegoro Law Journal 8.4 (2019). 3

kecil, sehingga profesi dukun santet bisa dijadikan sebagai mata penaharayaan yang menjanjikan

Dengan tidak dipositiviskan santet sebagai salah satu delik pidana, pada realitasnya seseorang yang memiliki ilmu santet dapat dengan leluasa menawarkan jasa santet tanpa rasa takut. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memasukkan pasal kriminalisasi tentang santet. Disamping itu juga untuk mencegah perilaku main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun atau pelaku santet<sup>70</sup>

Upaya kriminalisasi perbuatan santet pada umumnya bertujuan untuk:

- a) mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu)
- b) mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan
- c) mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri (*eigenrichtim*) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib
- d) mendorong masyarakat untuk selalu berfikir rasional, obyektif dan ilmiah demi kemajuan bangsa dan negara

Sebagaimana tujuan yang disebutkan, maka rumusan KUHP memfokuskan pada kegiatan pencegahan

---

<sup>70</sup> Satriadi. (2020). *Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jurnal Al-Adalah, Vol 05, No. 02).135-149.

terhadap praktik santet yang dilakukan pemberi jasa santet atau dukun santet.

Pada KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, sebetulnya juga sudah mengatur mengenai perbuatan kekuatan gaib (Pasal 545 s.d Pasal 547). Namun pada pasal tersebut, tidak dapat mengakomodir perbuatan santet. Karena dalam hukum Belanda, santet tidak dikenal. Sehingga pada konsep KUHP Nasional terbaru yang sudah di sahkan menggunakan istilah “kekuatan gaib” yang bermaksud agar segala perbuatan yang menggunakan kekuatan gaib untuk perbuatan jahat dapat dipidana.

Dilihat dari bunyi pasal dan pemaknaan pasal delik santet tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pasal delik santet (Pasal 252) RUU KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil, yaitu yang dilarang adalah perbuatannya saja, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Jika kita lihat Ilmu gaib dan santet ini merupakan fenomena yang terdapat dalam masyarakat. Cerita tentang ilmu gaib dan santet telah berkembang di tengah masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu kala. tetapi sulit di buktikan, tetapi nyata-nyata ada dan di akui oleh masyarakat banyak. Tetapi tidak sedikit juga ditemukan adanya korban-korban teraniaya, cacat, atau mati sebagai akibat dari perbuatan yang diyakini atau dipercaya sebagai ilmu gaib dan santet.

Dari sudut kriminologi, ilmu gaib yang berupa “santet” dianggap sebagai perilaku menyimpang. Sebab, praktik ini tidak saja menjadi sasaran penelitian hal-hal yang oleh negara atau hukum dinyatakan terlarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap tidak disukai, sekalipun tidak diatur oleh hukum pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat memang tidak menyukai kehadiran praktik dukun ilmu gaib dan santet. Terbukti dengan adanya reaksi sosial yang keras seperti disebutkan sebelumnya. Masyarakat memperlakukan seseorang yang menguasai ilmu gaib dan santet seperti penjahat. Dampak yang terjadi karena adanya ilmu gaib dan santet ini bukan hanya penyiksaan, dan kematian seseorang. Dari praktik ilmu gaib ini memiliki dampak bagi orang lain seperti penipuan, kerugian materil, dan dampak bagi kesehatan psikologi korban.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Jannah, Nor Eka Miftakhul, and Ifahda Pratama Hapsari. "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia." (UNES Law Review 6.1 2023). 2809

Tindak pidana santet merupakan tindak pidana yang tak kasat mata sehinggamerlukan suatu bentuk extra perhatian yang lebih didalam suatu proses penyelidikan. Santet sebagaimana mestinya merupakan suatu bentuk yang pada umumnya seseorang (korban) akan mengalami gejala seperti sakit – sakitan, muntah darah, perut yang tiba-tiba membesar, seluruh tubuh terasa sakit, batuk yang sampai mengeluarkan darah, gangguan mental yang tak mudah sembuh. Para korban santet akan berobat kepada seseorang yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit santet ini, akan tetapi nyatanya permasalahan yang sering terjadi adalah ketika masa pengobatan kedukun tersebut penyakit yang ada padakorban tak kunjung sembuh. Sedangkan pelaku dukun ilmu gaib yang mengaku bisa mengobati korban sering meminta imbalan berbentuk sejumlah uang

Ilmu gaib ini juga dapat disebut sebagai pengetahuan supernatural atau metafisika karena dalam kemampuan atau ilmu ini melibatkan sebuah teknik yang tidak semua orang bisa melihatnya. Keyakinan akan sebuah tradisi atau kebudayaan ini sangat mempengaruhi peraturan hukum yang ada dalam masyarakat. Ilmu gaib dan santet ini merupakan pengetahuan yang dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang pada akhirnya akan terbentuk sebagai suatu kebudayaan

Sedangkan banyak sekali dampak dari perbuatan para dukun ilmu gaib ini antara lain :

- a) Para korban yang telah tertipu oleh para dukun ilmu gaib ini akan mengalami kerugian materil. Misalnya korban yang ingin berobat ke dukun karena mengalami santet akan dimintai ilmbalan sejumlah

uang yang cukup besar, tetapi para korban tidak kunjung sembuh.

- b) Dampak bagi psikologi Korban dan keluarga akan merasa kebingungan karena penyakit yang di derita korban, serta kebingungan untuk mencari tempat berobat sedangkan mereka sudah tertipu oleh dukun ilmu gaib yang selalu menjanjikan kesembuhan kepada korban serta keluarga tetapi kondisi korban tak kunjung sembuh.
- c) Dampak yang lainnya ialah dampak bagi korban yang tertipu oleh dukun ilmu gaib dan santet yang mengaku-ngaku bisa menyembuhkan korban santet dan menjanjikan kesembuhan, serta mengambil keuntungan dari korban yang sakit dengan meminta korban menuruti semua perintah yang pelaku inginkan.

Secara hukum, tidak ada peraturan ketat yang mengatur keberadaan santet di masalalu, yang membuat kebanyakan orang memilih main hakim sendiri atau "peradilan masyarakat" menggunakan tindakan kekerasan yang berujung pada kematian pelaku. Hal itu dilakukan masyarakat karena jika tersangka dukun diserahkan ke penegak hukum, kemungkinan besar yang terjadi adalah pelaku tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan masyarakat. Karena masyarakat melihat hukuman dari KUHP lama yang terpaut hukumannya sangat ringan sehingga masyarakat memilih untuk menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri. Tiga nilai inti dalam penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai kerangka sosial masyarakat atau kebutuhan

manusia, dengan mewujudkan pranata hukum dalam bentuk standarnya. Penerapan standar hukum pidana di Indonesia dalam bentuk undang-undang.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi terhadap perbuatan mistis dapat dilihat dalam Pasal 545 KUHP sampai dengan Pasal 547 KUHP. Dimanadalam Pasal 545 yang pada intinya menjelaskan bahwa barang siapa yang menyatakan peruntungan seseorang, meramalkan atau melakukan penafsiran impian dan menjadikannya sebagai mata pencariannya maka dikenakan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda dengan nominal paling banyak tiga ratus rupiah dan jika pelanggaran tersebut dilakukan kembali sebelum lewat satu tahun maka pemidanaanya dapat dilipat gandakan. Penjualan jimat-jimat atau benda-benda yang mengandung kekuatan gaib dan mengajarkan mengenai ilmu atau kesaktian untuk melakukan perbuatan pidana juga

merupakan perbuatan yang dilarang sesuai dalam aturan Pasal 546 KUHP yang dapat diancam dengan pidana kurungan selama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya, seorang saksi yang menggunakan jimat atau benda sakti ketika memberikan keterangan dalam persidangan juga dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan selama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah seperti yang tercantum dalam Pasal 547 KUHP.<sup>72</sup>

Upaya untuk memasukkan delik santet dalam hukum pidana di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Meskipun santet dipandang sebagai perbuatan jahat, namun perbuatan tersebut sulit untuk dibuktikan. Sementara pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan dalam sidang pengadilan juga tidak mungkin jika majelis hakim mendengarkan keterangan ahli dari paranormal<sup>73</sup> Dalam menghadapi persoalan tentang kekuatan gaib, ilmu hitam, maupun santet, dan lain-lain, di dalam KUHP kurang dapat mengkriminalisasikan perbuatan tersebut karena ketidaksesuaian KUHP dengan kenyataan. Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai hukum pidana materiil (substentif) merupakan hal yang penting dan mendasar, karena hukum yang sekarang berlaku khususnya hukum pidana material

---

<sup>72</sup> Putra, I. G. A. G. A., and AA Ngurah Wirasila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." (Jurnal Kertha Negara 9.2 2021). 73-82.

<sup>73</sup> Arthani, Ini Luh Gede Yogi, "Praktek Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia", (Jurnal Advokasi 5 No. 1 2015): 36

peninggalan kolonial sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia<sup>74</sup>

Adapaun pasal yang mengatur tentang hal-hal gaib seperti jimat guna-guna, pasal-pasal yang mengatur tentang hal-hal gaib ialah pasal 545, 546, 547 KUHP lama

Dalam pasal 545 Kitab Undang – undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut :

1. *Barangsiapa menjadikan sebagai pencahariannya, perbuatan-perbuatan menujum, meramalkan nasib atau menerangkan impian, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya enam hari atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*
2. *Apabila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu satu tahun sejak orang yang bersalah telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, karena telah melakukan pelanggaran yang sama, maka hukuman-hukuman itu dapat dilipat duakan*

Dalam pasal 546 Kitab Undang – undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut : Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

1. *Barangsiapa yang mempunyai, menjual, menawarkan untuk dibeli, menyerahkan, membagi-bagikan atau mempunyai dalam persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, apa yang disebut jimat, penangkal atau*

---

<sup>74</sup> Abdulah, Rahmat Hi., “Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, (Fiat Justitisia Jurnal Ilmu Hukum 9 No. 2 2015): 169

- lainlain benda dengan memberikan kesan seolah-olah benda-benda tersebut mempunyai kesaktian;*
2. *Barangsiapa mempelajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.*

Dalam pasal 547 Kitab Undang – undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut : Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberikan keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau bendabenda sakti, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima belas rupiah.

Hukuman yang tercantum dalam pasal 545 KUHP ialah orang yang menggunakan suatu ilmu hitam, peramal, dan penafsir arti mimpi sebagai mata pencaharian atau pekerjaan tetap. Pasal 545 ini memiliki tujuan agar dapat mencegah adanya korban penipuan dari orang – orang yang dianggap sebagai paranormal atau dukun ilmu gaib. Tetapi dalam pelaksanaan pasal 545 kuhp ini sulit di jalankan padahal sudah jelas – jelas bahwa orang –orang yang dikatakan bisa menggunakan ilmu gaib ini mudah di temukan di kalangan masyarakat umum. Kesulitan yang mengambat jalannya pasal 545 ini yaitu dari segi unsur pembuktiannya yaitu sebagai mata pencaharian, karena setiap dukun ilmu gaib ini tidak secara terang – terangan meminta upah dan memberi harga untuk jasa kerjanya

Dari pasal-pasal diatas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama sudah jelas mengatur tentang hal yang

bersifat gaib yaitu Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547 KUHP, akan tetapi bila kita lihat pasal-pasal tersebut sulit untuk di praktikkan karena adanya kendala hukum tertentu, serta di sebabkan karena kepercayaan masyarakat indonesia sendiri terhadap ilmu gaib seperti yang telah dijelaskan dalam ketiga pasal diatas.

Sekalipun ketentuan pasal 545, 546, dan 547 KUHP ini mengatur tentang hal-hal yang bersifat gaib namun disitu tidak tertera secara jelas mengatur tentang santet. Karena tidak diatur secara tegas dalam ketentuan pasal-pasal tersebut maka perbuatan praktik dukun santet tidak dapat di hukum secara pidana, dan jika dilihat dari keberlakuan asas legalitas yang mensyaratkan segala sesuatu yang dapat di jerat hukuman pidana harus secara jelas dan tegas tercantum dalam perundang-undangan dalam hukum pidana.

Maka dari itu hukum pidana yang baru ini akan hadir untuk menutup celah para dukun santet dalam melakukan kriminalitas nya yang merugikan masyarakat, Tindak pidana santet yang diatur dalam pasal 252 KUHP ini sebenarnya merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum guna melindungi masyarakat agar tidak mudah terjerumus ke dalam perangkap penipuan yang tidak bertanggung jawab. Dengan latar belakang sejarah dan hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat sangat diwajari apabila Orang Indonesia sendiri percaya pada dukun atau paranormal yang sering memanfaatkan keadaan untuk membuat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti pelecehan seksual dan kerugian materi. Atas dasar itu, pertimbangan untuk mengkriminalkan suatu perbuatan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu gaib, santet, adalah perilaku yang dianggap sangat jahat atau

membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat sekitar.<sup>75</sup>

Kebijakan kriminal perbuatan santet dalam KUHP terbaru tertulis dalam Pasal 252 yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV*
- (2) *Setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.*

Jika dicermati pemaknaan dari kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 RUU KUHP Nasional tersebut, delik santet bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun adanya saksi yang menyaksikan pernyataan seseorang tersebut.

---

<sup>75</sup> Jannah, Nor Eka Miftakhul, and Ifahda Pratama Hapsari. "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia." (*UNES Law Review* 6.1 2023). 2815

**BAB IV**  
**ANALISIS KETENTUAN TINDAK PIDANA**  
**MENYATAKAN DAN MENAWARKAN MEMILKI**  
**KEKUATAN GAIB (SANTET) PADA PASAL 252 UU NO 1**  
**TAHUN 2023 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Ketentuan Penggunaan Pasal 252 KUHP**  
**Terhadap Tindak Pidana Santet**

Sistem hukum yang formal dan rasional hanya berusaha menjangkau perbuatan lahiriah yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya. Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat mistis sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan rasional. Namun demikian, tidak berarti semua perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. Sepanjang perbuatan tersebut (yang berhubungan dengan masalah gaib) dapat diidentifikasi, dapat saja perbuatan itu diatur dalam hukum formal (perundang-undangan)<sup>76</sup>

Perbuatan santet adalah perbuatan yang merugikan dan patut untuk dipidana atau dikriminalisasi. Walaupun terdapat problem dalam masalah pembuktian delik santet, namun setidaknya melalui kebijakan kriminal yang akan datang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan santet di masyarakat yang bersifat preventif (pencegahan). Jika dicermati pemaknaan dari kebijakan

---

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008). 293.

kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 KUHP Baru tersebut, hanya bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun adanya saksi yang menyaksikan pernyataan seseorang tersebut. Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana<sup>77</sup>

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi perbuatan mistis ini telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP, dan juga adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ternyata mengandung unsur santet. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang telah di sahkan oleh pemerintah tersebut, yaitu pasal 252 yang mengatur penggunaan Ilmu hitam yang berbunyi sebagai berikut

---

<sup>77</sup> Ishwara, Ade Sathya Sanathana. *Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru*. (Iblam Law Review, 2023, 3.3). 109.

1. *Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
2. *Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).*

Menurut penulis memaparkan dari Pasal 252 dalam kategori denda diatur dalam pasal 79 KUHP. Denda kategori IV setara dengan Rp200 juta. Penerapan Pasal 252 tentang penyantetan dalam KUHP menimbulkan berbagai tanggapan Pro dan Kontra. Ada sebagian yang menganggap bahwa kriminalisasi santet hanya dapat menimbulkan fitnah, hal ini dikarenakan belum ada bukti yang nyata untuk bisa memperkuat dan membuktikan sebuah kasus santet, namun bukan hal itu yang dimaksud apabila dilihat dari segi delik formilnya. Oleh sebab kesulitan pembuktian itulah maka Pasal 252 menggunakan rumusan tindak pidana secara formil, yang bukan mempidana perbuatan santetnya melainkan mempidana perbuatan-perbuatan tertentu yang

sesungguhnya merupakan perbuatan-perbuatan sebelum perbuatan itu benar-benar dilakukan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain

Di dalam Pasal 252 mengandung unsur :

1. Pengakuan

Seseorang yang mengaku mempunyai kekuatan ghaib yang mana orang tersebut mampu melakukan perbuatan tersebut dan membuat sebuah penderitaan bagi seseorang.

2. Menawarkan

Seorang yang mempunyai kekuatan ghaib dan menawarkan kepada orang lain sebagai matapencarian

3. Akibatnya

Akibat yang timbul karena perbuatan tersebut pelaku akan dijatuhi hukuman kurungan atau denda.

Apabila kita melihat bunyi Pasal 252 tersebut, maka bisa dilihat bahwa pelaku dukun santet yang bisa dijerat menggunakan Pasal 252 ini, seorang dukun santet yang dimana ia mengaku-ngaku sebagai orang pintar dalam supranatural, bisa melihat makhluk ghaib, bisa menarik benda ghaib, bisa membuat daun menjadi uang dari dalam kendi, bisa mengobati orang yang kena santet, bisa mengobati orang yang kerasukan, padahal faktanya pelaku tersebut sama sekali tidak mempunyai kemampuan seperti itu dan hanya akal-akalan saja, Maka dapat disimpulkan bahwa yang berusaha diatur pada dasarnya bukan kegiatan

menyantet itu sendiri, namun mengaku-ngaku, menawarkan jasadannya seterusnya seakan-akan ia bisa menyantet orang yang dapat menimbulkan celaka. Jadi yang dimaksud disini bukan apakah ia bisa menyantet atau tidak atau bahkan ia telah menyantet atau tidak, akan tetapi cukup pada mengaku-ngaku, menawarkan jasa santet itu sendiri terlepas dari apakah ia benar atau tidak bisa menyantet.

Perbuatan santet pada pasal tersebut tidak tertulis secara eksplisit. Namun, perbuatan santet dimasukkan ke dalam kategori kekuatan gaib. Kekuatan gaib adalah kekuatan sakti yang dimiliki oleh orang tertentu dengan cara tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan positif maupun negatif. Pastinya perbuatan santet termasuk kedalam penggunaan kekuatan gaib untuk keperluan jahat atau negatif yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik. Jika dicermati pemaknaan dari kebijakan kriminal perbuatan santet pada Pasal 252 KUHP Nasional tersebut.

delik santet bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Pembuktian terhadap pernyataan seseorang yang memiliki kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun adanya saksi yang menyaksikan pernyataan seseorang tersebut. Dalam penjelasan Pasal 252 Ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan

gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.<sup>78</sup>

Perbedaan pengaturan antara pasal santet dengan pasal penipuan itu sendiri salah satunya dalam unsur penipuan ialah adanya kebohongan. Selain itu kebohongan atau rangkaian kebohongan tersebut dimaksudkan agar korban menyerahkan sesuatu atau menghapuskan utang dan lainnya kepada pelaku. Dalam kasus penipuan, korban akan merasa bahwa ia benar-benar tertipu, apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pelaku dikemudian hari akan ia sadari bahwa hal tersebut hanyalah kebohongan belaka. Berbeda dengan pasal santet itu sendiri, banyaknya masyarakat yang masih meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh pelaku santet itu benar adanya, bukan hanya sebuah kebohongan belaka. Buktinya ialah banyak orang yang pada akhirnya dihakimi oleh massa karena dianggap sebagai dukun santet, dan penghakiman tersebut bukan dilakukan karena orang yang dituduh sebagai dukun santet itu ternyata palsu, akan tetapi justru karena mereka meyakini bahwa orang tersebut memang seorang dukun santet yang mempunyai kekuatan gaib dan dapat mencelakakan orang.<sup>79</sup>

Permasalahan yang ada di masyarakat akibat kurangnya pemahaman terhadap pengaturan hukum tentang perbuatan dukun santet ini menyebabkan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga melakukan santet, hal ini sudah sangat sering terjadi dalam masyarakat yang meyakini adanya santet.

---

<sup>78</sup> Faisal, Faisal, et al. *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP*. (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2023, 5.1).220

<sup>79</sup> Delik Santet Dalam RUU KUHP| Aliansi Nasional Reformasi KUHP  
<https://reformasikuhp.org/delik-santet-dalam-ruu-kuhp/>

Pasal santet ini juga tidak mensyaratkan bahwa ada orang yang kemudian menyerahkan uang dan seterusnya kepada pelaku, melainkan perbuatannya dianggap sempurna ketika pelaku sudah mengaku-ngaku atau sekedar menawarkan bantuan jasa kepada orang lain bahwa ia bisa mencelakakan orang lain dengan ilmu gaibnya, terlepas dari ia memang bisa melakukannya atau tidak.

Pembuktian kejahatan santet atau kesaktian ternyata sulit dibuktikan. Masalah pembuktian delik santet melalui kebijakan kriminal yang akan datang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan santet di masyarakat yang bersifat preventif (pencegahan). Santet sebagai delik formil tidak perlu meninggalnya seseorang yang disantet sebagai akibat, tapi hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya. Hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana pemufakatan jahat. Delik santet bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib.

Indonesia menganut teori pembuktian secara negatif yang dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 183 KUHAP yang memberikan dua syarat penting dalam menjatuhkan suatu pidana, yakni dibutuhkan sekurangkurangnya dua alat bukti serta keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Adapun pengaturan mengenai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP antara lain :

1. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu

2. Keterangan Ahli

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang Keterangan Ahli , diantaranya Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa ” keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tenrang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, di tindak pidana santet ini dalam pasal 252 saksi ahli yang di hadirkan bukan seorang ahli gaib atau dukun melainkan saorang yang ahli dalam bidang hukum pidana dan paham terkait pasal 252 tersebut.

3. Surat

Surat-surat adalah segala tanda-tanda baca yang dapat dimengerti,dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. mengenai alat bukti surat memang bisa dibilang cukupsulit untuk mendapatkannya karena tergolong ke dalam bukti formil. Akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan apabila dalam hal penyerahan uang ataupun barang dari pengguna jasa santet kepada dukun santet yang didukung oleh bukti berupa kuitansi, bukti transfer atau bukti struk pembelian barang dari dukun santet tersebut

4. Petunjuk atau Alat bukti

Menurut pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

5. Keterangan terdakwa

Lalu keterangan terdakwa yang merupakan komponen penting dalam pembuktian santet, walaupun alat bukti ini harus ditunjang oleh alat buktilainnya

Pemenuhan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi korban/pengguna jasasantet, terutama bagi aparat penegak hukum

Delik santet juga dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, upaya kriminalisasi perbuatan santet pada umumnya bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu).
2. Mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan.
3. Mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri (eigenrichtim) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib.
4. Mendorong masyarakat untuk selalu berpikir rasional, obyektif dan ilmiah demi kemajuan bangsa dan negara.

Dilihat dari bunyi pasal dan pemaknaan pasal delik santet tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pasal delik

santet (Pasal 252) RUU KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil. Delik dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan itu. Jadi delik formil dianggap telah dilakukan bila pelakunya telah melakukan serangkaian perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Akibat bukan suatu ukuran delik telah dilakukan atau tidak, tetapi menekankan pada perbuatannya.

Secara filosofis, sifat melawan hukum dari delik santet ialah perbuatan yang tercela menurut undang-undang. Kualifikasi unsur rumusan delik menjadi dasar dalam memformulasikan perbuatan santet. Filsafat pemidanaan atas delik santet, hukum pidana bukan digunakan sebagai sarana pembalasan, melainkan bertujuan mencegah perbuatan santet dilakukan. Apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib serta disaat yang sama menawarkan diri dengan kemampuan gaibnya dapat menimbulkan penderitaan terhadap orang lain ataupun kerugian terhadap orang lain, maka perbuatan ini sudah bisa dikatakan memenuhi unsur rumusan delik.

Maksud dari pembentuk undang-undang, perumusan delik formil yaitu melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mempersyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaiannya) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan pula merupakan syarat selesainya delik.

Pembuktian dalam delik formil adalah cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Secara lebih jelasnya menurut penulis dalam analisis ini gambaran perbuatan menawarkan jasa santet ini serupa dengan orang yang menawarkan jasa pembunuhan (pembunuh bayaran). Bukan apakah si pembunuh bayaran ini sudah membunuh orang atau tidak, karena kalau ya, itu akan menjadi delik tersendiri, delik pembunuhan berencana atau pembunuhan. Namun ketika ia sudah katakanlah mengiklankan diri Menyediakan jasa Pembunuhan, maka tindakan itu sendiri sudah merupakan tindak pidana. Jadi misalnya ada yang mengaku-ngaku sebagai dukun santet, bisa menyantet orang, bisa menyembuhkan guna-guna atau penyakit-penyakit gaib dan sebagainya maka perbuatan tersebut, terlepas apakah benar/tidak terdakwa bisa menyantet, dan menyembuhkan penyakit-penyakit gaib sudah melanggar Pasal 252 di atas. Cara pembuktiannya cukup sederhana yaitu bukan santetnya yang coba dibuktikan, namun apakah benar terdakwa pernah mengaku-ngaku atau menawarkan diri untuk menyantet orang atau memiliki kekuatan gaib atau tidak. Kalau penawaran tersebut dilakukan secara tertulis (memasang iklan) ataupun menawarkan langsung kepada korbanya tersebut adalah barang buktinya. Kemudian

mencari alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa iklan tersebut memang dibuat oleh tersangka/terdakwa. Kalau ternyata terdakwa tidak pernah beriklan, atau menawarkan tapi hanya lisan, yang dicari adalah saksi – saksi dan alat bukti-alat bukti lainnya yang menguatkan adanya tindak pidana santet dalam pasal 252 kuhp terbaru.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Sihir Atau Santet**

Di dalam ajaran agama Islam Al - Qur'an menjelaskan bahwa santet diajarkan oleh setan kepada manusia dalam rangka mencapai tujuan - tujuannya. Salah satu tujuan utamanya yaitu meninggalkan tuntunan kitab suci.<sup>80</sup> Al - Qur'an yang berisi aturan dan mengandung kebenaran mutlak, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, supaya menjadi petunjuk dan pedoman, agar manusia dapat menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan selamat.

Dasar hukum dalam islam yang menunjukan landasan hukum sihir menurut perspektif hukum islam yang terdapat dalam al-qur'an surah al-baqarah ayat 102 sebagai berikut :

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ  
وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفُرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ  
الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا  
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ  
وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا

---

<sup>80</sup> M.Quraish Shihab, *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al - Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2010), 135.

يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan(bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu (Al-Baqarah : 102).<sup>81</sup>*

Orang yang mempelajari dan mempraktekan ilmu santet adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Hal itu jelas sebuah kesyirikan kepada Allah SWT, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan hanya Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah an-Naml ayat 65.

---

<sup>81</sup> Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia  
<https://quran.kemenag.go.id/>

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

*“Katakanlah, tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah SWT.” (QS. An-Naml 27 : 65).<sup>82</sup>*

Di dalam ayat lain pun dijelaskan mengenai dosa berbuat syirik yang berkaitan tentang sihir yaitu quran surat An-nisa ayat 48 sebagai berikut:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ  
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia sudah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa : 48).<sup>83</sup>*

Beberapa perbuatan yang berkaitan dengan syirik umumnya sulit dijelaskan perbedaannya antara keyakinan, adat atau kebiasaan. Perbuatan syirik dapat berkaitan dengan keyakinan agama atau kegiatan sosial budaya bahkan tergantung pada niat saat melakukannya. Untuk memahami hal ini dapat dilihat pada perintah dan perlakuan tukang sihir dalam membantu pasiennya. Terdapat beberapa persyaratan yang sering dilakukan

---

<sup>82</sup> Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia  
<https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>83</sup> Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia  
<https://quran.kemenag.go.id/>

dalam pengobatan, penangkal penyakit atau tanda terimakasih atas kesembuhan atau keberhasilan suatu usaha dan lain – lainnya.

Memperhatikan makna santet serta segala hal yang berkaitan dengannya terutama jimat-jimat, jampi, dan buhul-buhul, ternyata dapat berpengaruh pada jiwa (hati) daraga. Sihir itu dapat menyakiti, memisahkan dan bahkan penyebab pembunuhan. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat banyak dalil baik dari al-Quran maupun sunnah yang menjelaskan tentang kedudukan pelaku sihir (baik sebaga pemberi jasa maupun sebagai penerima jasa), dalam hal ini mempelajari sihir hukumnya adalah haram. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang orang yang belajar sihir dan mengajarkannya.<sup>84</sup>

Perbuatan sihir sangat jelas berdasarkan bantuan jin, sebagaimana jin akan membantu tukang sihir dengan syarat adanya imbalan atau persembahan. Semakin besar kekufuran tukang sihir tersebut, semakin besar pula ketaatan syaitan kepadanya dan semakin cepat ia memenuhi permintaanya. Apabila tukang sihir tersebut tidak mau menjalankan atau memenuhi perbuatan-perbuatan kufur yang diperintahkan oleh syaitan, maka ia tidak akan mau menjadi pembantunya dan tidak menaatinya.<sup>85</sup>

Tindak pidana sihir sebuah jarîmah (pidana) yang menggunakan sihir untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam

---

<sup>84</sup> Muliati, M.; Irfan, Irfan. *Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam*. (Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, vol.1 no .2 2020).16

<sup>85</sup> Syaikh Wahid Abdussalam Bali, *Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014). 546

pandangan syariat, mempelajari dan menggunakan sihir termasuk dosa besar. Sementara itu, bentuk atau jenis-jenis sihir adalah:<sup>86</sup>

1. *Al-Sya'wadhah* yaitu upaya penghayalan termasuk di dalamnya tipuan mata atau pandangan yang pada hakikatnya tidak terjadi sesuatu.
2. Sihir dengan meminta pertolongan jin melalui berbagai macam pendekatan.
3. Sihir dengan menggunakan wafak, rumus-rumus, huruf-huruf atau angka yang dituliskan pada media tertentu.
4. Sihir melalui kekuatan roh atau bantuan kekuatan jiwa yang jahat.
5. Sihir melalui ramuan, serbuk, powder atau obat-obatan.
6. Sihir melalui benda-benda yang terkait dengan orang yang akan disihir seperti rambut, kuku atau pakaiannya.

Perbuatan sihir merupakan suatu permasalahan yang dapat merugikan seseorang atau suatu kelompok, sehingga keberadaannya perlu dihilangkan dan pelaku perbuatan sihir tersebut dapat dikenakan suatu hukuman. Mengenai hal tersebut, para ulama ataupun imam mujtahid memberikan pendapatnya terhadap perbuatan sihir yang dilakukan oleh seseorang, yaitu<sup>87</sup>:

1. Imam Malik r.a berkata, *“tukang sihir yang melakukan sihirnya dan tidak ada orang lain yang membantunya, adalah seperti orang yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya:*

---

<sup>86</sup> Saleh, Mawardi Muhammad. *Tindak Pidana Sihir Menurut Perspektif Hukum Islam. (Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 2017, 9.1). 149*

<sup>87</sup> Syaikh Wahid Abdussalam Bali, *Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya.* (Jakarta: umul qura, 2016). 547.

*Artinya : “...sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat...” (Al-baqarah: 102).*

Imam Malik berpendapat bahwa tukang sihir tersebut dibunuh, apabila ia sendiri yang mengerjakannya.

2. Ibnu Qadamah r.a berkata, *“hukuman yang setimpal bagi tukang sihir adalah dibunuh”*.
3. Imam Al-Qurthubi r.a berkata, *“ para fuqaha berselisih pendapat tentang hukuman yang setimpal bagi tukang sihir yang muslim dan dzimmi”*. Adapun Imam Malik r.a *“berpendapat, tukang sihir apabila mengerjakan sihir sendirian, dengan suatu ucapan (mantra-mantra) yang mengandung kekufuan maka ia harus dibunuh, tidak diminta untuk bertobat, dan pernyataan tobatnya tidak diterima”*.
4. Ibnu mundzir r.a berkata, *“apabila seseorang mengakui bahwa dirinya telah melakukan sihir dengan ucapan (mantra-mantra) yang mengandung kekufuran, maka ia harus dibunuh apabila tidak bertobat. Apabila mantra-mantra yang digunakannya dalam menyihir tidak mengandung kekafiran, maka tukang sihir itu tidak boleh dibunuh. Adapun jika sihir itu menimbulkan kriminalitas yang mengandung hukum qishash, maka tukang sihir tersebut harus diqishash, jika ia melakukannya dengan sengaja. Sedangkan untuk*

*kriminalitas yang tidak mengandung qishash, maka ia dikenakan diyat*<sup>88</sup>.

5. Al-Hafizh Ibnu Hajar r.a berkata, "*menurut Imam Malik, hukum bagi tukang sihir sama dengan hukum orang zindik*" yaitu tidak diterima taubatnya dan dibunuh sebagai had, apabila terbukti bahwa ia telah melakukannya". Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.
6. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i r.a berpendapat, "*tukang sihir tidak dibunuh, kecuali jika ia mengakui bahwa telah membunuh dengan sihirnya, maka ia pun dibunuh sebagai qishash atasnya*".<sup>89</sup>

Mazhab Syâfi'i dalam memberikan sanksi bunuh bagi pelaku sihir ada tiga kategori:

- a) Pelaku sihir dibunuh karena ia telah kafir, apabila ia melakukan sihir dengan sesuatu yang membuat ia kafir, seperti penyembelihan untuk selain Allah, mengotori al Qurân dsb.
- b) Pelaku sihir dibunuh sebagai qishâs, yaitu apabila dia membunuh dengan sihirnya seseorang yang tidak berdosa.
- c) Pelaku sihir tersebut tidak dibunuh tetapi dikenakan hukuman ta'zîr jika melakukan sihir dengan sesuatu yang tidak mengkafirkan dan sihirnya tidak membunuh<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Wahid Abdussalam Bali, *Pakar Ilmu Gaib Dari Timur Tengah Tolak Sihir* rCara Islam, cet I, ( Solo:PT Aqwam Media Profetika, 2008). 91

<sup>89</sup> *Ibid.* 554

<sup>90</sup> Saleh, Mawardi Muhammad. *Tindak Pidana Sihir Menurut Perpspektif Hukum Islam*. (Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 2017, 9.1) 150

Dari berbagai penjelasan para jumbuh ulama tersebut kalau di lihat dalam objek kajian fiqih jinayah bahwasannya bentuk hukuman terhadap pelaku As-sihir atau santet dapat dikategorikan kedalam jarimah ta'zir, Jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh nash (Al Quran dan hadis). Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan bentuk atau tindakan kejahatan yang dilakukannya<sup>91</sup> Bentuk hukumannya meliputi: hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan sebagainya. dalam prakteknya menggunakan jasa jin dan syaithan. sangat sulit untuk mendapat bukti secara fisik. Oleh karena itu, pembuktiannya tidak mungkin kecuali dengan salah satu dari tiga mekanisme pembuktian yaitu pengakuan, saksi dan qarinah (indikator tertentu).<sup>92</sup>

Manusia masih banyak yang keliru karena meyakini pemberitaan jin dalam hal gaib melalui tukang sihir/santet bahkan ada yang menganggapnya suatu karamah. Keyakinan tentang kemampuan sihir dalam menembus rahasia gaib melalui ramalannya masih banyak ditemui, walaupun dengan jelas Al-Qur'an dan Hadits melarang perbuatan tersebut. *Nusyrah* adalah bagian dari pengobatan atau jampi-jampi terhadap orang yang diyakini kemasukan jin. Hal ini disebut nusyrah

---

<sup>91</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Hamzah, 2013). 4

<sup>92</sup> Saleh, Mawardi Muhammad. *"Tindak Pidana Sihir Menurut Perpspektif Hukum Islam*. 152

karena pemiliknya menggunakan untuk menghilangkan penyakit yang menimpa seseorang atau terkena sihir. Caranya terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Dengan menggunakan sihir pula, inilah yang termasuk perbuatan setan karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan terkait dengan yang diinginkan. Dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu
2. Penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat *ta'awwudz* (perlindungan), obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya *ja'izi* (boleh)

Pengaruh santet atau sihir dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat diragukan lagi bahwa santet yang menguasai akal dan pikiran, jiwa dan hati, serta tingkah laku masyarakat pada masa lampau. Namun, telah berkurang pengaruhnya kepada masyarakat di masa sekarang. Hanya saja pengaruhnya ini masih tetap tersembunyi dan mengakar kuat dalam otak bahwa sadar pada bangsa-bangsa modern.

Memahami makna bagaimana tanggapan Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan pendapat para mazhab terhadap ilmu santet, bahwa santet, dilarang oleh agama dan haram melakukannya, kecuali nusyirah dalam bentuk kedua, yakni ruqyah atau berobat atau mengobati orang dengan obat-obatan dan doa-doa, seperti pohon bidara dan air yang sudah didoakan sesuai dengan bacaan dalam ajaran Islam seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad saw.

Hukum Islam sangat melarang dan mengharamkan terhadap orang yang mendatangi bahkan sampai mempercayai ucapan tukang santet, terlebih lagi orang yang memiliki ilmu santet yang memberikan bantuan kepada orang yang meminta bantuannya. Karena itu termasuk perbuatan syirik dan sangat dibenci oleh Allah swt.

Menurut penulis juga dalam delik santet atau sihir menurut Hukum Pidana Islam termasuk ke dalam perbuatan *jarimah ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Penentuan jenis pidana ta'zir ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia. Hukuman *ta'zir* tidak semuanya relevan untuk diterapkan pada zaman ini, seperti hukuman jilid dan salib karena dinilai sangat keji.

Sementara mengenai hukuman mati dalam ta'zir, sepanjang sejalan dengan kemaslahatan manusia maka itu diperbolehkan. Tetapi secara umum, mengenai jenis hukuman yang relevan untuk jarimah ta'zir ini harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan agar hukuman dalam suatu peraturan bisa paralel. Untuk menentukan hukuman yang relevan dan efektif, harus dipertimbangkan agar hukuman itu mengandung unsur pembalasan, perbaikan, dan perlindungan terhadap korban (Theori neo-klasik), serta dilakukan penelitian Ilmiah terlebih dahulu.

Adanya *jarimah ta'zir* berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Hukum Pidana Islam dapat dijadikan sumber hukum tidak tertulis sebagai pegangan dari para hakim dalam proses putusan hakim. Dalam memutuskan suatu perkara para hakim dapat berkeyakinan pada hukum Islam atau bahkan menempatkan hukum Islam merupakan bagian dari ilmu hukum sekaligus materi hukum atau teori-teori dalam hukum tindak pidana materi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian yang penulis paparkan tentang hukuman pelaku santet yang ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam, maka beberapa hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Namun setidaknya penulis mencatat dua point penting yang menjadi inti dari bahasan skripsi penulis.

1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam mengkriminalisasi perbuatan yang berhubungan dengan persantetan atau ilmu gaib, Pasal 252 KUHP hanya menitikberatkan perhatiannya pada usaha pencegahan (preventiv) yang dilakukannya terhadap praktik santet oleh para dukun santet atau paranormal. Tindakan yang akan dicegah atau diberantas ialah profesi atau pekerjaan tukang santet pada tindak pidana santet ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat atas praktik ilmu gaib atau santet , Unsur - Unsur pelanggaran hukum yang terdapat pada tindak pidana perbuatan santet sejatinya sesuai dengan Pembuktian hukum acara pidana pada sistem hukum Indonesia yakni mengenai Subjek hukum, Perbuatan yang dilarang mengenai kepunyaan terhadap kekuatan supranatural, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan jasa yang dapat menimbulkan penderitaan dan ancaman yang dipidanakan. Tindak pidana santet memenuhi syarat kesengajaan sebagai unsur kesengajaan sebagai maksud karena perbuatannya diketahui atau dikehendaki

secara mutlak. Jadi yang diatur dalam Pasal ini ialah agar orang-orang tidak mengumbar atau menawarkan bahwa ia adalah dukun santet atau memiliki kekuatan gaib yang bisa mencelakakan orang lain, atau dapat menyembukan penyakit-penyakit gaib yang dapat merugikan korban secara meteril atau imateril.

2. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa As-sihir adalah ucapan atau perbuatan yang didasarkan atas tipuan dan pengelabuan, bersandar kepada sarana-sarana berupa mantra dan jimat, berpengaruh bahaya terhadap yang disihir, biasanya tukang sihir bekerjasama dengan setan dalam prakteknya), dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana terbagi pada tiga jenis, yaitu *Hudud, Qisas serta Ta'zir*. berdasarkan penjelasan dari para jumbuh ulama yang sebelumnya dibahas pada bab IV kalau di lihat dalam objek kajian fiqih jinayah bahwasannya bentuk hukuman terhadap pelaku As-sihir atau santet dapat dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir, Jarimah ta'zir* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh nash (Al Quran dan hadis). Dalam hal ini sanksi hukuman pelaku santet diserahkan kepada pemerintah setempat ataupun hakim.

## **B. SARAN**

Setelah diuraikan kesimpulan diatas oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis menyapaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat Pasal santet tersebut tentang ketertiban umum, perlu dilakukannya sosialisasi lebih oleh

pemerintah mengenai pasal santet tersebut yang sifatnya kontinuitas atau berkesinambungan agar tidak adanya kesalah pahaman di masyarakat, Mengilegalkan dan membatasi akses dalam bentuk apa pun praktek santet dan perdukunan yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat melalui himbauan atau peringatan keras kepada praktik-praktik perdukunan bahkan secara paksa untuk menutup jasa atau profesi praktik perdukunan sehingga tidak membuat dampak negatif di lingkungan masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan dan diharapkan bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menanggapi seseorang yang diduga berprofesi sebagai dukun santet agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

2. Jika perlu memasukan konsep hukum pidana Islam dalam KUHP sangat memungkinkan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku, maka para hakim dan jaksa harus adil dan tidak pandang bulu.
3. Dalam menulis skripsi ini, penulis masih banyak kekekurangan sehingga disini penulis berharap agar pembaca lebih memperluas lagi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan pembahasan yang ada diskripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul al Qâdir Audah, *al Tasyri' al Jinaiy al Islâmiy, juz. I*, (Beirut: Dâr al Kitâb al 'Arabi, 1997)
- Abdul Wahab bin Aly Al yamany Muhammad, *Qaulul Mufid Fi Adilati Tauhid, Maktabah Al Irsyad*
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002)
- Ainun Haris Arifin , *Kitab Tauhid* (Jakarta darul haq 1999 cet.1)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986)
- Al fara'i, *Fathul Qodir juz 1, Darul Ma'rifat*, Beirut Libanon.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang*( Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta,2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008)
- Dr .H KMS Herman *Pembaruan Hukum Pidana* (Cv Ananta Vidya,2024)

- Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, (Bandung: Sinar Baru, 2015)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 2005)
- Moeljatno, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Cet. Ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)
- Numaningsih Nawawi *Landasan Perdukunan Menurut Perspektif Hukum Islam* (Putaka Almaida Makasar, 2017)
- Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, cet I, (Jakarta: Hamzah, 2013),
- Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Diskriminasi* (yogyakarta : pustaka pelajar 2005)
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2000)
- M.Quraish Shihab, *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al - Qur’an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2010)
- Rohmadi *Hukum Pidana Islam* ( Semarang : Fatawa Publishing 2022)
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode penelitian* (Bandung: Bandan Maju ,2011)
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , (Jakarta; Rajawali Pers 2015),

- Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh, (Jakarta: Robbani Press, 1995).
- Syaikh Wahid Abdussalam Bali, *Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014)
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010),
- Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. (Jakarta: Robbani Press, 1995).
- Wahid Abdussalam Bali, *Pakar Ilmu Gaib Dari Timur Tengah Tolak Sihir Cara Islam*, cet I, ( Solo:PT Aqwa Media Profetika, 2008)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),

## **B. Undang-undang**

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 252 ayat (1 dan 2)

## **C. Jurnal**

- Abdulah, Rahmat Hi., “*Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, (Fiat Justitisia Jurnal Ilmu Hukum 9 No. 2 2015)
- Arthani, N. *Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jurnal Advokasi, 5(1),2015)

- Eliana, Siska. "Analisis Praktek Dukun Santet: Dugaan Pelanggaran Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." (Ilmu Hukum Prima (*IHP*) 6.2 2023)
- Faisal et.al. *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP.* (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2023).
- Harianja, Frans Capri Yogi, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Umi Rozah. "*Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana "Tindak Pidana Santet" Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*" *Diponegoro Law Journal* 8.4 (2019)
- I Gusti Agung Gede Asmara Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 2 Tahun 2020)
- Ishwara, Ade Sathya Sanathana. "*Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru.*" (Iblam Law Review 3.3 2023)
- Jannah, Nor Eka Miftakhul, and Ifahda Pratama Hapsari. "*Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia.*" (UNES Law Review 6.1 2023).
- M. Wahid Cahyana & Febry Chrisdanty *Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana* (VOL 16 NO 2 (2022) MAKSIGAMA JURNAL ILMIAH HUKUM).

- Muliati, M.; Irfan, Irfan. *Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam*. (Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, vol.1 no .2 2020).
- Putra, I. G. A. G. A., and AA Ngurah Wirasila. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*." (Jurnal Kertha Negara 9.2 (2021)
- Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta Ciputat: Lentera Hati, 2000, Vol. 1)
- Reski Anwar, "*Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana: Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Islamitsch Familiere Familierecht Journal, Vol.2, No. 1, Juni 2021)
- Rachmad Alif Al Buchori Ali Dkk *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet* (Jurnal Pereferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021)
- Saleh, Mawardi Muhammad. "*Tindak Pidana Sihir Menurut Perpspektif Hukum Islam*." (Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 9.1 2017).
- Satriadi. *Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jurnal Al-Adalah, Vol 05, No. 02 th 2020)

Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. (Jakarta: Robbani Press, 1995)

#### **D. Skripsi**

Umi Sarofa, *‘Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam’* Skripsi sarjana UIN Negeri Raden Mas Said Surakarta,(Perpustakaan Uin Surakarta,2023)

#### **E. Website**

Tim Redaksi, CNBC Indonesia *Jokowi Sahkan KUHP yang Baru Jadi UU, Ada 37 Bab & 624 Pasal*  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103100247-4-402317/jokowi-sahkan-kuhp-yang-baru-jadi-uu-ada-37-bab-624-pasal>

Delik Santet Dalam RUU KUHP? | Aliansi Nasional Reformasi KUHP <https://reformasikuhp.org/delik-santet-dalam-ruu-kuhp/>

Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia  
<https://quran.kemenag.go.id/>

Hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-1t61b44d64b2813/>

Renata Christa ,Hukum online ,*Bunyi pasal 252 KUHP baru tentang santet* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-252-kuhp-baru-tentang-santet-lt65ae630c666a3/>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**D. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang**

1. Pengadilan Negri Jepara
2. Pengadilan Agama Jepara
3. Kantor Urusan Agama Kec. Brongsong Kendal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 4 November 2024

**Muhammad Noval Al-farisi**

**NIM 2002026079**